



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 135/Kpts/KPU/TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN
DAN ANGGARAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN 2017 KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum berwenang untuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017, perlu adanya pedoman sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada APBN-P Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBN-P Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh . . .

Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun

Peraturan . . .

- 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 455);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 149), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 562);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/ . . .

Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan: Surat Menteri Keuangan Nomor S-548/MK.02/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Perubahan Pagu Anggaran K/L dalam APBN-P 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBN-P Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Petunjuk Teknis, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBN-P Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 135/Kpts/KPU/TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA NEGARA PERUBAHAN 2017
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/
KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN
ANGGARAN 2017

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM,
KEGIATAN DAN ANGGARAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN 2017 KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076
TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka mendukung kegiatan tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2018 dan pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 tahun anggaran 2017, KPU telah menyampaikan kepada Pemerintah kebutuhan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud. Kegiatan dukungan tahapan pemilihan Serentak 2018 antara lain :

1. Penyusunan dan bimtek Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota;
2. Penyusunan Laporan Dana Hibah Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Tahun 2018;
3. Penyusunan, Bimtek, Pengelolaan dan Penyelesaian Revisi Anggaran Hibah Pemilihan;
4. Sosialisasi dan Bimtek Desain Surat Suara Pemilihan;
5. Evaluasi Aplikasi Penghitungan Suara Pemilihan 2017 untuk Pengembangan Aplikasi Pemilihan 2018;
6. Pengawasan Anggaran Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Tahun 2018 bekerjasama dengan BPKP;
7. Bimbingan teknis, Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemilihan;
8. Sosialisasi Penyelenggaran Pilkada Serentak 2018.

Sedangkan kegiatan prioritas dan kegiatan tahapan Pemilu 2019 TA 2017 antara lain :

1. Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta Peningkatan Kualitas Jaringan Komunikasi;
3. Pengembangan aplikasi Tahapan Pemilu 2019 dan Penyusunan Kebijakan TIK KPU;
4. Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran, Pengadaan, Pendistribusian dan Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu;
5. Sosialisasi Penyelenggaran Pilkada Serentak 2018;
6. Pusat Pendidikan Pemilih;
7. Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
8. Kegiatan Verifikasi Partai Politik dan Perseorangan Pemilu 2019;

Kebutuhan anggaran dukungan tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2018 dan pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 tahun anggaran 2017 telah tertuang dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-548/MK.02/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Perubahan Pagu Anggaran K/L Dalam APBN-P 2017.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan dan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan/atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program, kegiatan, output serta indikator yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan APBN-P) 2017.

Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah untuk mempermudah, menyeragamkan dan sebagai landasan untuk memperoleh kepastian hukum bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan/atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan serta anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan APBN-P) 2017.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 90/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
 11. Surat Menteri Keuangan Nomor S-548/MK.02/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Perubahan Pagu Anggaran K/L Dalam APBN-P 2017.

BAB III
PENJELASAN PROGRAM, KEGIATAN, KELUARAN/OUTPUT
DIPA REVISI APBN-P KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017

- A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU(076.01.01)
 - 1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)
 - 1.1. Pengelolaan Hibah Pemilihan (3355.008)
 - A. Penyusunan laporan dana hibah pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2018 (3355.008.002.011).

KPU Provinsi :

1. Tahapan pelaksanaan :

KPU Provinsi dalam pelaksanaan Pelaporan dana hibah Tahun 2018 akan melakukan kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. KPU Provinsi yang melaksanakan Pemilihan Gubernur akan membina dan mengumpulkan pertanggungjawaban pada Badan Ad-Hoc dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- b. Dana hibah pemilihan akan diinput ke dalam SAIBA mulai dari penerimaan uang hingga pengembalian dana hibah.
- c. Mengisi data keuangan hibah sesuai dengan format permintaan BPK
- d. Menghadiri Penyusunan laporan dana hibah pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2018 yang akan dilaksanakan di D.I Yogyakarta dihadiri oleh peserta dari KPU (sesuai undangan). Peserta rapat adalah KPU Provinsi yang melaksanakan Pemilihan Gubernur, dan KPU Kabupaten/Kota penyelenggara pilkada, ditambah dengan panitia lokal KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Jenis Belanja

1) Akun 521211 Belanja Bahan

Belanja untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis pakai) seperti konsumsi/bahan makanan, dokumentasi, spanduk, biaya fotokopi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti pameran, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi, dll yang terkait langsung dengan

suatu output kegiatan dan tidak menghasilkan barang persediaan. Belanja ini dapat digunakan untuk membiayai konsumsi rapat dengan KPU Kabupaten/kota untuk menunjang pencapaian output. Dan bagi KPU Penyelenggara terdapat belanja seminar-kit.

2) Akun 521213 Honor Pelaksana Kegiatan

Belanja untuk pembayaran honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output diperuntukkan bagi KPU Penyelenggara. Belanja honorarium tersebut diperuntukan bagi Sekretariat yang dibentuk oleh KPU Sekretaris penyelenggara.

3) Akun 521811 Belanja Barang untuk Persediaan Konsumsi

Belanja yang menghasilkan persediaan berupa konsumsi, seperti ATK, bahan cetakan, alat-alat rumah tangga, dll. Kata *konsumsi* disini bukan berarti konsumsi makanan, tetapi barang pakai. Kertas, pensil, map yang digunakan dalam rangka operasional kantor artinya dikonsumsi.

4) Akun 522141 Belanja Sewa

Sewa kendaraan selama acara tersebut berlangsung diperuntukkan untuk KPU Provinsi Penyelenggara.

5) Akun 522151 Belanja Jasa Profesi

Belanja untuk pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada PNS/Non PNS sebagai Narasumber, Pembicara, Praktisi, Pakar yang memberikan informasi/ pengetahuan kepada PNS lainnya/masyarakat.

6) Akun 524111 Belanja Perjalanan Lainnya

Belanja Perjalanan Dinas untuk Koordinasi persiapan rapat ke KPU Republik Indonesia untuk KPU Provinsi Penyelenggara.

7) Akun 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

Belanja Perjalanan dinas paket meeting Dalam Kota untuk menghadiri rapat koordinasi dimaksud yang disesuaikan dengan undangan untuk menghadiri acara di Yogyakarta, dengan rincian pembiayaan sebagai berikut:

- a) Biaya Paket Fullboard peserta dan KPU Penyelenggara.
Diperuntukkan bagi KPU Provinsi Penyelenggara.

- b) Uang saku fullboard meeting Dalam kota (sesuai dengan SBM Kementerian Keuangan Tahun 2017 daerah D.I Yogyakarta).
 - c) Biaya transport lokal (sesuai dengan SBM Kementerian Keuangan Tahun 2017 daerah D.I Yogyakarta).
- 8) Akun 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Belanja Perjalanan dinas paket meeting Luar Kota untuk menghadiri rapat koordinasi dimaksud yang disesuaikan dengan undangan untuk menghadiri acara di D.I Yogyakarta, dengan rincian pembiayaan sebagai berikut:
- a) Biaya Paket Fullboard peserta dan KPU Penyelenggara. Diperuntukkan bagi KPU Provinsi Penyelenggara
 - b) Uang saku fullboard meeting luar kota (sesuai dengan SBM Kementerian Keuangan Tahun 2017 daerah D.I Yogyakarta).
 - c) Biaya Transportasi ke tempat kegiatan berupa tiket pesawat pulang-pergi ke lokasi tujuan, uang taksi lokal dan uang taksi. Dan bagi panitia lokal berupa biaya transport ke tempat tujuan sesuai dengan moda transportasi yang digunakan (sesuai dengan SBM Kementerian Keuangan Tahun 2017 daerah D.I Yogyakarta).

3. Output Kegiatan

Laporan kegiatan Hibah Pemilihan

KPU Kabupaten/Kota

a. Tahapan pelaksanaan :

KPU Provinsi dalam pelaksanaan Pelaporan dana hibah Tahun 2017 akan melakukan kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) KPU Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pemilihan Gubernur akan membina dan mengumpulkan pertanggungjawaban pada Badan Ad-Hoc di wilayah kerjanya.
- 2) Dana hibah pemilihan akan diinput ke dalam SAIBA mulai dari penerimaan uang hingga pengembalian dana hibah.
- 3) Mengisi data keuangan hibah sesuai dengan format permintaan BPK.
- 4) Menghadiri Penyusunan laporan dana hibah pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2018 yang akan dilaksanakan di D.I Yogyakarta dihadiri oleh peserta dari KPU (sesuai undangan). Peserta rapat adalah KPU Provinsi yang

melaksanakan Pemilihan Gubernur, dan KPU Kabupaten/Kota penyelenggara pilkada, ditambah dengan panitia lokal KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Jenis Belanja

Akun 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Belanja Perjalanan dinas paket meeting Luar Kota untuk menghadiri rapat koordinasi dimaksud yang disesuaikan dengan undangan untuk menghadiri acara di D.I Yogyakarta, dengan rincian pembiayaan sebagai berikut:

- Biaya Transportasi ke tempat kegiatan berupa tiket pesawat pulang-pergi ke lokasi tujuan, uang taksi lokal dan uang taksi tujuan (sesuai dengan SBM Kementerian Keuangan Tahun 2017 daerah D.I Yogyakarta). Jika dalam alokasi penambahan dana terdapat kekurangan untuk memberangkat peserta sesuai dengan surat undangan, maka dapat menggunakan dana hibah pemilihan.

c. Output Kegiatan

Laporan Kegiatan Hibah Pemilihan

2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

2.1. Kegiatan Fasilitasi pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu (3356)

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu akan dilaksanakan dengan memperhatikan target dan capaian (output) yang telah ditetapkan. *Stakeholder* yang terlibat dalam jajaran KPU dalam melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

- a. Penanggung jawab Kebijakan di KPU RI adalah Ketua KPU dan Anggota KPU Divisi Logistik.
- b. Penanggung jawab Program adalah Sekretaris Jenderal KPU.
- c. Penanggung jawab Kegiatan adalah Biro Logistik

Stakeholder yang terlibat dalam jajaran KPU Provinsi/KIP Aceh dalam melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

- a. Penanggung jawab Kebijakan di KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Ketua dan Anggota KPU Divisi Logistik.

- b. Penanggung jawab Kegiatan adalah Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh.
- c. Pelaksana Kegiatan adalah Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Stakeholder yang terlibat dalam jajaran KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

- a. Penanggung jawab Kebijakan adalah Ketua KPU dan Anggota KPU Divisi Logistik.
- b. Penanggung jawab Kegiatan adalah Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- c. Pelaksana Kegiatan adalah Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Kegiatan Biro Logistik yang tercantum dalam APBNP TA. 2017, merupakan prioritas kegiatan yang diperuntukkan untuk mendukung tahapan Pemilihan 2018 sehingga beberapa kegiatan *inline* juga dilakukan oleh satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagian tidak *inline* dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU.

2.1. Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu (3356.008)

2.1.1. Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan (001.001.001)

A. Koordinasi Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan serta Penganggaran Kegiatan di KPU Provinsi/KIP Aceh

1. Penjelasan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan komitmen satker KPU Provinsi/KIP Aceh dalam mengkoordinasikan jajaran satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dalam mengolah data dan informasi terkait kebutuhan logistik Pemilu/Pemilihan beserta data dukungannya secara up to date dan valid, sehingga nantinya akan tersusun rencana kebutuhan dan pengelolaan logistik Pemilu serta penganggarnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemilu 2019. Selain itu melalui kegiatan ini juga akan memberikan pemahaman kepada peserta tentang perencanaan kebutuhan dan anggaran terhadap logistik Pemilihan 2018. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah melalui rapat koordinasi perencanaan kebutuhan dan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan serta penganggaran, yang

akan mengundang Pejabat yang membidangi logistik pada satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan melibatkan pejabat/staf pada institusi terkait yang secara teknis operasional terkait kebijakan KPU terhadap kebutuhan dan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan serta penganggarannya.

Melalui kegiatan ini diharapkan akan menumbuhkan tanggung jawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dalam memetakan kebutuhan logistik dan anggaran baik pada satker KPU Provinsi/KIP Aceh maupun satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. Sebagai informasi bahwa kegiatan pembahasan rencana kebutuhan dan anggaran di tingkat Provinsi sudah dialokasikan anggaran dan kegiatannya di DIPA awal KPU, sedangkan untuk mengundang satker Provinsi ke Jakarta dalam rangka koordinasi tingkat Pimpinan satker, belum teranggarkan. Kegiatan perencanaan kebutuhan logistik yang difokuskan pada satker yang melaksanakan Pemilihan 2018 dan juga persiapan Pemilu 2019, karena tahapan perencanaan kebutuhan dan anggaran sangat membutuhkan koordinasi yang intens dan data-data dukung yang valid serta detail.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :

Untuk mencapai output kegiatan (target sasaran) sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya perlu dilakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak terkait dalam rangka Koordinasi perencanaan kebutuhan dan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan serta penganggarannya, dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a) KPU Provinsi mengirimkan 2 (dua) orang terdiri dari Pejabat dan/atau Staf yang membidangi perencanaan kebutuhan logistik dan penganggarannya untuk ikut dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik Pemilu/ Pemilihan serta Penganggarannya yang direncanakan dilaksanakan di Bogor selama 3 (tiga) hari pada bulan September 2017. Pada kegiatan tersebut, Personil yang menghadiri rakor dimaksud akan membawa usulan RAB satker KPU Provinsi dan RAB satker KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya, serta data dukung terkait yang telah dibahas terlebih dahulu internal wilayah kerjanya.

KPU Provinsi menunjuk 2 (dua) orang operator Silog untuk mengisi data – data yang ada pada Silog dan mengecek aplikasi Silog setiap saat apabila ada pengumuman terkait kebijakan logistik Pemilihan dan Pemilu. Operator Silog tersebut juga dapat diperbantukan untuk menjadi operator SiRUP LKPP satker yang bersangkutan. Mekanismenya telah dijelaskan dan disampaikan melalui halaman web Silog KPU dan media social resmi Biro Logistik seperti *Facebook*. Adapun lebih detil rangkaian kegiatan untuk fasilitasi Silog KPU dan SiRUP LKPP yaitu :

- 1) Melakukan input data ke Silog dan SiRUP;
- 2) Mengecek kembali data yang diinput dan melaporkan pengisian data ke pimpinan;
- 3) Melakukan perubahan (editing) apabila terjadi revisi terhadap pengisian data sebelumnya;
- 4) Melaporkan secara berkala informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan system serta informasi yang dibutuhkan demi kelancaran penggunaan system tersebut; dan
- 5) Menjaga kerahasiaan data yang memang data dan informasi tersebut dikecualikan.

3. Jenis Belanja

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan serta Penganggaran :

a) Belanja Perjalanan biasa (524111)

Belanja ini digunakan untuk membiayai Pejabat/staf yang mengikuti kegiatan rakornas di KPU sebanyak 2 (dua) orang. Biaya yang dialokasikan merupakan biaya perjalanan dinas penuh, sehingga apabila di KPU dilaksanakan kegiatan *fullday* dan *halfday meeting* maka pertanggung jawabannya menyesuaikan dengan standard keuangan yang berlaku.

Kegiatan Fasilitasi Silog KPU dan SiRUP LKPP :

a) Honor Output Kegiatan (521213)

Digunakan untuk membiayai honor personil yang ditunjuk sebagai operator Silog sebanyak 2 (dua) orang masing – masing selama 3 (tiga) bulan. Honor tersebut dapat juga digunakan untuk memberikan honor kepada operator SiRUP LKPP yang ditunjuk oleh KPA satker masing – masing. Artinya bahwa

operator Silog dapat dirangkap juga oleh operator SiRUP LKPP atau sebaliknya, sehingga akan efisien penganggaran.

4. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi tersebut di atas, dilaksanakan untuk mencapai hasil yaitu :

- a) Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas ke KPU dengan membawa data dukung dan rincian anggaran biaya final masing – masing satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- b) Terisinya data – data Silog KPU; dan
- c) Terumumkannya (ditayangkannya) Rencana Umum Pengadaan (RUP) masing – masing satker sesuai DIPA.

Kegiatan di KPU/KIP Kabupaten/Kota

1. Penjelasan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan komitmen satker KPU Provinsi/KIP Aceh dalam mengkoordinasikan jajaran satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dalam mengolah data dan informasi terkait kebutuhan logistik Pemilu/Pemilihan beserta data dukungnya secara up to date dan valid, sehingga nantinya akan tersusun rencana kebutuhan dan pengelolaan logistik Pemilu serta penganggarnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemilu 2019. Selain itu melalui kegiatan ini juga akan memberikan pemahaman kepada peserta tentang perencanaan kebutuhan dan anggaran terhadap logistik Pemilihan 2018. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah melalui rapat koordinasi perencanaan kebutuhan dan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan serta penganggaran, yang akan mengundang Pejabat yang membidangi logistik pada satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan melibatkan pejabat/staf pada institusi terkait yang secara teknis operasional terkait kebijakan KPU terhadap kebutuhan dan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan serta penganggarnya.

Melalui kegiatan ini diharapkan akan menumbuhkan tanggung jawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dalam memetakan kebutuhan logistik dan anggaran baik pada satker KPU Provinsi/KIP Aceh maupun satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di

wilayah kerjanya. Sebagai informasi bahwa kegiatan pembahasan rencana kebutuhan dan anggaran di tingkat Provinsi sudah dialokasikan anggaran dan kegiatannya di DIPA awal KPU, sedangkan untuk mengundang satker Provinsi ke Jakarta dalam rangka koordinasi tingkat Pimpinan satker, belum teranggarkan. Kegiatan perencanaan kebutuhan logistik yang difokuskan pada satker yang melaksanakan Pemilihan 2018 dan juga persiapan Pemilu 2019, karena tahapan perencanaan kebutuhan dan anggaran sangat membutuhkan koordinasi yang intens dan data-data dukung yang valid serta detail.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :

Untuk mencapai output kegiatan (target sasaran) sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya perlu dilakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak terkait dalam rangka Koordinasi perencanaan kebutuhan dan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan serta penganggarannya, dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

a) KPU/KIP Kabupaten/Kota menunjuk 2 (dua) orang operator Silog untuk mengisi data – data yang ada pada Silog dan mengecek aplikasi Silog setiap saat apabila ada pengumuman terkait kebijakan logistik Pemilihan dan Pemilu. Operator Silog tersebut juga dapat diperbantukan untuk menjadi operator SiRUP LKPP satker yang bersangkutan. Mekanismenya telah dijelaskan dan disampaikan melalui halaman web Silog KPU dan media social resmi Biro Logistik seperti *Facebook*.

Adapun lebih detail rangkaian kegiatan untuk fasilitasi Silog KPU dan SiRUP LKPP yaitu :

- 6) Melakukan input data ke Silog dan SiRUP;
- 7) Mengecek kembali data yang diinput dan melaporkan pengisian data ke pimpinan;
- 8) Melakukan perubahan (editing) apabila terjadi revisi terhadap pengisian data sebelumnya;
- 9) Melaporkan secara berkala informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan system serta informasi yang dibutuhkan demi kelancaran penggunaan system tersebut; dan
- 10) Menjaga kerahasiaan data yang memang data dan informasi tersebut dikecualikan.

3. Jenis Belanja

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan serta Penganggaran :

b) Belanja Perjalanan biasa (524111)

Belanja ini digunakan untuk membiayai Pejabat/staf yang mengikuti kegiatan rakornas di KPU sebanyak 2 (dua) orang. Biaya yang dialokasikan merupakan biaya perjalanan dinas penuh, sehingga apabila di KPU dilaksanakan kegiatan *fullday* dan *halfday meeting* maka pertanggung jawabannya menyesuaikan dengan standard keuangan yang berlaku.

Kegiatan Fasilitasi Silog KPU dan SiRUP LKPP :

b) Honor Output Kegiatan (521213)

Digunakan untuk membiayai honor personil yang ditunjuk sebagai operator Silog sebanyak 2 (dua) orang masing – masing selama 3 (tiga) bulan. Honor tersebut dapat juga digunakan untuk memberikan honor kepada operator SiRUP LKPP yang ditunjuk oleh KPA satker masing – masing. Artinya bahwa operator Silog dapat dirangkap juga oleh operator SiRUP LKPP atau sebaliknya, sehingga akan efisien penganggaran.

4. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi tersebut di atas, dilaksanakan untuk mencapai hasil yaitu :

- a) Terisinya data – data Silog KPU; dan
- b) Terumumkannya (ditayangkannya) Rencana Umum Pengadaan (RUP) masing – masing satker sesuai DIPA.

2.2. Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu (3356.009)

2.2.2. Rapat Kerja ULP dan LPSE Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemilu/Pemilihan melalui E-Tendering dan E-Purchasing (001.001.001).

A. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemilu/Pemilihan melalui e-tendering dan e-purchasing Kegiatan di KPU Provinsi/KIP Aceh

1. Penjelasan Kegiatan

Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sebagai persiapan penyelenggaraan Pemilihan 2018. Output kegiatan ini diharapkan

mampu meningkatkan kinerja pengadaan dan pengelolaan logistik Pemilihan dengan lebih baik, efisien, efektif dan akuntabel. Kegiatan ini melibatkan personil yang secara teknis terlibat langsung didalam pengadaan barang/jasa Pemilu/Pemilihan meliputi : ULP, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Adapun sasaran dari rangkaian kegiatan tersebut adalah dalam rangka :

- a) Peningkatan pemahaman dan pengetahuan oleh personil KPU Provinsi yang terlibat pengadaan dalam melaksanakan e-tendering dan e-purchasing (e-katalog perlengkapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan), serta pemahaman terhadap regulasi dan petunjuk teknis pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan 2018;
- b) Mendorong implementasi kebijakan pemerintah didalam bidang pengadaan (e-tendering, e-purchasing, SIRUP, dan SIULP) pada satuan kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c) Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara melalui pengadaan yang akuntabel dan transparan; dan
- d) Meminimalisir dan mencegah terjadinya permasalahan/dampak hukum pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berindikasi pada Korupsi.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :

Guna mencapai sasaran kegiatan, upaya yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi adalah sebagai berikut :

- a) Pengiriman personil yang terdiri dari ULP KPU Provinsi, Admin Agency LPSE dan Operator Sirup KPU Provinsi untuk mengikuti rapat sosialisasi dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa melalui e-tendering dan e-purchasing yang diselenggarakan oleh KPU Pusat;
- b) Melaksanakan rapat internal pada KPU Provinsi, dalam rangka sharing knowledge hasil pelaksanaan rapat sosialisasi dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa melalui e-tendering dan e-purchasing; dan

c) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.

3. Jenis Belanja

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan serta Penganggaran :

a) Belanja Perjalanan biasa (524111)

Belanja ini digunakan untuk membiayai Pejabat/staf yang mengikuti kegiatan rakornas di KPU sebanyak 3 (tiga) orang. Biaya yang dialokasikan merupakan biaya perjalanan dinas penuh, sehingga apabila di KPU dilaksanakan kegiatan *fullday* dan *halfday meeting* maka pertanggung jawabannya menyesuaikan dengan standard keuangan yang berlaku.

4. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi tersebut di atas, dilaksanakan untuk mencapai hasil yaitu terciptanya pemahaman satker dalam melaksanakan pengadaan logistik secara elektronik yang tepat dan akuntabel sehingga dapat meminimalisir permasalahan hukum bidang pengadaan barang/jasa.

B. Penyusunan dan penambahan jenis barang pada katalog elektronik perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan 2018

C. Rapat koordinasi pengadaan logistik Pemilihan tingkat Nasional
Kegiatan di KPU Provinsi/KIP Aceh

1. Penjelasan Kegiatan

Rapat koordinasi pengadaan logistik Pemilihan tingkat Nasional merupakan salah satu kegiatan rutin pada setiap penyelenggaraan Pemilihan Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penyampaian kebijakan dan strategi KPU dalam melaksanakan pengadaan logistik sehingga dapat berjalan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat waktu. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan agar terjalin komunikasi dan koordinasi diantara pimpinan KPU dari tingkat Pusat, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Peserta rakor ini adalah pengambil kebijakan pada tingkat KPU Provinsi, meliputi : Anggota KPU Divisi Logistik, Sekretaris KPU, dan Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik. Sasaran pelaksanaan Rapat koordinasi pengadaan logistik Pemilihan tingkat Nasional adalah dalam rangka :

a) Peningkatan pemahaman dan pengetahuan unsur pimpinan/pengambil kebijakan pada tingkat KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan strategi pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2018;

- b) Mendorong implementasi kebijakan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan; dan
- c) Terjalannya komunikasi yang bersifat dua arah (*top down* dan *bottom up*) antara KPU Pusat sebagai pengambil kebijakan dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai pelaksana kebijakan.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :

Guna mencapai sasaran kegiatan tersebut, beberapa upaya dan langkah kegiatan akan dilakukan oleh KPU Provinsi, diantaranya melakukan :

- a) Pengiriman unsur pimpinan KPU Provinsi yang terdiri dari Anggota KPU Divisi Logistik, Sekretaris KPU, dan Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik untuk mengikuti Rapat Koordinasi Pengadaan Logistik Tingkat Nasional; dan
- b) Melaksanakan rapat internal pada KPU Provinsi, dalam rangka *sharing knowledge* hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengadaan Logistik Tingkat Nasional.

Diharapkan melalui kegiatan tersebut, akan diperoleh beberapa capaian kegiatan berupa (1) laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa melalui e-tendering dan e-purchasing, (2) penggunaan katalog elektronik perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan 2018 oleh satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, (3) laporan pelaksanaan Rapat koordinasi pengadaan logistik Pemilihan tingkat Nasional, (4) implementasi kebijakan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.

3. Jenis Belanja

- a) Belanja Perjalanan biasa (524111)

Belanja ini digunakan untuk membiayai Pejabat/staf yang mengikuti kegiatan rakornas di KPU sebanyak 3 (tiga) orang. Biaya yang dialokasikan merupakan biaya perjalanan dinas penuh, sehingga apabila di KPU dilaksanakan kegiatan *fullday* dan *halfday meeting* maka pertanggung jawabannya menyesuaikan dengan standard keuangan yang berlaku.

4. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi tersebut di atas, dilaksanakan untuk mencapai hasil berupa pemahaman satker dalam menerapkan kebijakan yang dibuat KPU dalam bidang pengadaan proses pengadaan logistik Pemilihan 2018 dapat berjalan baik dan akuntabel.

2.3. Fasilitasi Pemeliharaan dan Inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan (3356.011)

2.3.1. Fasilitasi Pemeliharaan dan Inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan (001.001.001)

A. Bimbingan teknis dan simulasi pengelolaan logistik terkait tata kelola manajemen Penyimpanan/gudang logistik Pemilu/Pemilihan Kegiatan di KPU Provinsi/KIP Aceh

1. Penjelasan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pemeliharaan dan Inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis dan simulasi terkait tata kelola manajemen Penyimpanan/gudang logistik Pemilu/Pemilihan meliputi proses pelaksanaan penerimaan, pensortiran, pelipatan, pengepakan, penyimpanan, penyaluran serta inventarisasi logistik Pemilihan di gudang KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Kegiatan bimbingan teknis dan simulasi terkait tata kelola manajemen Penyimpanan/gudang logistik Pemilu/Pemilihan tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada satker KPU yang melaksanakan Pemilihan agar dapat mengetahui proses pengelolaan logistik terkait mekanisme bagaimana pelaksanaan penerimaan, pensortiran, pelipatan, pengepakan, penyimpanan, penyaluran serta inventarisasi logistik Pemilihan dengan baik.

Secara umum, metode pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pemeliharaan dan Inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan terkait tata kelola manajemen Penyimpanan/gudang logistik Pemilu/Pemilihan dilaksanakan terlebih dahulu dengan rapat internal untuk mempersiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan simulasi logistik. Dalam kegiatan bimbingan teknis dan simulasi logistik akan diberikan pemahaman dan simulasi terkait proses

pelaksanaan logistik penerimaan barang logistik yang diadakan, penyimpanan logistik yang diterima dan pengepakan logistik Pemilu/Pemilihan terkait aspek pensortiran, pengesetan, penghitungan, pengecekan dan pengepakan agar hasil yang diharapkan dapat tercapai.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :

a) Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran secara nyata terhadap mekanisme pengelolaan tersebut, sehingga ketentuan yang dituangkan dalam kebijakan sesuai dengan kondisi di lapangan. Tujuan atau sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan di gudang KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan sasaran untuk meningkatkan kinerja penerimaan, pensortiran, pelipatan, pengepakan, penyimpanan, penyaluran serta inventarisasi logistik Pemilihan di gudang KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Untuk mendukung capaian sasaran kegiatan dilakukan beberapa kegiatan yang diharapkan mencapai hasil yang optimal dengan waktu yang cukup, yaitu :

- 1) menghadiri kegiatan rakornas di Jawa Barat sesuai dengan surat edaran atau petunjuk dari KPU; dan
- 2) membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara baik sebagai bahan kajian dan kebijakan pimpinan.

Melalui kegiatan bimtek dan simulasi diharapkan menjadi pola sosialisasi yang tepat dan memberikan dampak pemahaman langsung yang tepat kepada satker. Artinya bahwa hasil bimbingan teknis dan simulasi tersebut harus disebarluaskan informasinya kepada personil lain di lingkungan satker yang bersangkutan, agar memiliki pemahaman yang sama apabila melaksanakan kegiatan pengelolaan tersebut. Sosialisasi melalui materi buku pedoman, sosial media, dan lainnya menjadi salah satu channel yang baik dalam melakukan proses pembelajaran dimaksud.

Selain itu, bimbingan teknis dan simulasi dimaksud adalah dapat mewujudkan komitmen dan pemahaman untuk meningkatkan kinerja dalam rangka penerimaan, pensortiran, pelipatan, pengepakan, penyimpanan, penyaluran serta

inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan di gudang KPU/KIP Kabupaten/Kota.

3. Jenis Belanja

a) Belanja perjalanan dinas (524111)

Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi di KPU sebanyak 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang Komisioner Divisi Logistik, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Kepala Bagian Keuangan Umum Logistik (KUL) untuk tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh.

4. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi tersebut di atas, dilaksanakan untuk mencapai hasil berupa rumusan kebijakan dan tindak lanjut sebagai program kerja prioritas KPU dalam mengelola logistik pasca Pemilu/Pemilihan. Rumusan kebijakan tersebut akan berdampak kepada anggaran, waktu, dan pelaksanaannya.

Kegiatan di KPU/KIP Kabupaten/Kota

1. Penjelasan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pemeliharaan dan Inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis dan simulasi terkait tata kelola manajemen Penyimpanan/gudang logistik Pemilu/Pemilihan meliputi proses pelaksanaan penerimaan, pensortiran, pelipatan, pengepakan, penyimpanan, penyaluran serta inventarisasi logistik Pemilihan di gudang KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Kegiatan bimbingan teknis dan simulasi terkait tata kelola manajemen Penyimpanan/gudang logistik Pemilu/Pemilihan tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada satker KPU yang melaksanakan Pemilihan agar dapat mengetahui proses pengelolaan logistik terkait mekanisme bagaimana pelaksanaan penerimaan, pensortiran, pelipatan, pengepakan, penyimpanan, penyaluran serta inventarisasi logistik Pemilihan dengan baik.

Secara umum, metode pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pemeliharaan dan Inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan terkait tata kelola manajemen Penyimpanan/gudang logistik Pemilu/Pemilihan dilaksanakan terlebih dahulu dengan rapat

internal untuk mempersiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan simulasi logistik. Dalam kegiatan bimbingan teknis dan simulasi logistik akan diberikan pemahaman dan simulasi terkait proses pelaksanaan logistik penerimaan barang logistik yang diadakan, penyimpanan logistik yang diterima dan pengepakan logistik Pemilu/Pemilihan terkait aspek pensortiran, pengesetan, penghitungan, pengecekan dan pengepakan agar hasil yang diharapkan dapat tercapai.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :

a) Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran secara nyata terhadap mekanisme pengelolaan tersebut, sehingga ketentuan yang dituangkan dalam kebijakan sesuai dengan kondisi di lapangan. Tujuan atau sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan di gudang KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan sasaran untuk meningkatkan kinerja penerimaan, pensortiran, pelipatan, pengepakan, penyimpanan, penyaluran serta inventarisasi logistik Pemilihan di gudang KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Untuk mendukung capaian sasaran kegiatan dilakukan beberapa kegiatan yang diharapkan mencapai hasil yang optimal dengan waktu yang cukup, yaitu :

- 1) menghadiri kegiatan rakornas di Jawa Barat sesuai dengan surat edaran atau petunjuk dari KPU; dan
- 2) membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara baik sebagai bahan kajian dan kebijakan pimpinan.

Melalui kegiatan bimtek dan simulasi diharapkan menjadi pola sosialisasi yang tepat dan memberikan dampak pemahaman langsung yang tepat kepada satker. Artinya bahwa hasil bimbingan teknis dan simulasi tersebut harus disebarluaskan informasinya kepada personil lain di lingkungan satker yang bersangkutan, agar memiliki pemahaman yang sama apabila melaksanakan kegiatan pengelolaan tersebut. Sosialisasi melalui materi buku pedoman, sosial media, dan lainnya menjadi salah satu channel yang baik dalam melakukan proses pembelajaran dimaksud.

Selain itu, bimbingan teknis dan simulasi dimaksud adalah dapat mewujudkan komitmen dan pemahaman untuk meningkatkan kinerja dalam rangka penerimaan, pensortiran, pelipatan, pengepakan, penyimpanan, penyaluran serta inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan di gudang KPU/KIP Kabupaten/Kota.

3. Jenis Belanja

a) Belanja perjalanan dinas (524111)

Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi di KPU sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Keuangan Umum Logistik (KUL) untuk tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

4. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi tersebut di atas, dilaksanakan untuk mencapai hasil berupa rumusan kebijakan dan tindak lanjut sebagai program kerja prioritas KPU dalam mengelola logistik pasca Pemilu/Pemilihan. Rumusan kebijakan tersebut akan berdampak kepada anggaran, waktu, dan pelaksanaannya.

3.1 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)

3.1. Layanan Operasional dan Pelayanan TI (3357.003)

3.1.1 Layanan Teknologi Informasi (3357.003.001)

011. Layanan Teknologi Informasi

A. Peningkatan Sarana dan Prasarana TIK

Kegiatan di KPU Provinsi/KIP Aceh

1. Penjelasan Kegiatan

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi pemilihan Umum, maka diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana TIK guna menunjang kegiatan operasional termasuk menggunakan alat bantu atau sistem informasi yang telah dikembangkan KPU.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh mengadakan sewa internet
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh mengadakan sarana dan prasarana TIK pendukung operasional kantor.
3. Jenis Belanja
 - a. Belanja Sewa (522141)

Belanja sewa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan Internet dalam rangka menghubungkan KPU Provinsi/KIP Aceh dengan KPU agar dapat mengakses alat bantu dan sistem informasi yang telah dikembangkan KPU.
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (531211)

Belanja modal digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan belanja modal alat pengolahan data dan sarana prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai dukungan pelaksanaan Tahapan Pemilu 2019. Adapun untuk spesifikasi alat pengolahan data sebagai berikut :

 - 1) Switch
 - Memiliki port minimal 8 buah
 - Port dapat menampung koneksi UTP minimal 10/100/1000 Mbps
 - 2) Komputer/Laptop
 - Prosesor minimal setara dengan Intel Core i5
 - Kapasitas harddisk minimal 1 TB
 - Memori minimal 4 GB
 - Dapat terhubung ke jaringan melalui kabel atau pun wifi
 - 3) Printer
 - Minimal dapat mencetak pada kertas ukuran A4
 - Minimal dapat mencetak dengan resolusi 600 x 600 dpi
 - Minimal dapat mencetak dengan kecepatan 45 kertas per menit (45 ppm);
 - 4) Proyektor
 - Pencahayaan minimal 3000 lumens
 - Resolusi gambar minimal WXGA (1280 x 800);
 - 5) Scanner

Jumlah scanner saat akan melaksanakan situng disesuaikan dengan jumlah dokumen yang perlu dipindai dan disiapkan sebagai cadangan bila KPU/KIP

Kabupaten/Kota membutuhkan (catatan: pada pelaksanaan situng jumlah minimal scanner yang dibutuhkan adalah 1 buah).

- Minimal dapat memindai kertas ukuran A4.
- Minimal dapat memindai dengan kecepatan 60 kertas per menit (60 ppm)
- ADF (automatic document feeder)
- Mendukung TWAIN agar dapat digunakan dalam proses situng.

Catatan : Apabila barang modal tersebut telah tersedia/ terpenuhi, maka Satker dapat melaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

4. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

KPU provinsi/KIP Aceh dapat mengakses sistem informasi dan alat bantu yang dikembangkan KPU

Kegiatan di KPU/KIP Kabupaten/Kota

1. Penjelasan Kegiatan

Penjelasan Kegiatan sama dengan KPU Provinsi/KIP Aceh.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- a. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengadakan sewa internet
- b. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengadakan sarana dan prasarana TIK pendukung operasional kantor.

3. Jenis Belanja

a. Belanja Sewa (522141)

Belanja sewa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan Internet dalam rangka menghubungkan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan KPU agar dapat mengakses alat bantu dan sistem informasi yang telah dikembangkan KPU.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (531211)

Belanja modal digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan belanja modal alat pengolahan data dan sarana prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai dukungan pelaksanaan Tahapan Pemilu 2019. Adapun untuk spesifikasi alat pengolahan data sebagai berikut :

1) Switch

- Memiliki port minimal 8 buah

- Port dapat menampung koneksi UTP minimal 10/100/1000 Mbps
- 2) Komputer/Laptop
 - Prosesor minimal setara dengan Intel Core i5
 - Kapasitas harddisk minimal 1 TB
 - Memori minimal 4 GB
 - Dapat terhubung ke jaringan melalui kabel atau pun wifi
 - 3) Printer
 - Minimal dapat mencetak pada kertas ukuran A4
 - Minimal dapat mencetak dengan resolusi 600 x 600 dpi
 - Minimal dapat mencetak dengan kecepatan 45 kertas per menit (45 ppm);
 - 4) Proyektor
 - Pencahayaan minimal 3000 lumens
 - Resolusi gambar minimal WXGA (1280 x 800);
 - 5) Scanner

Jumlah scanner saat akan melaksanakan situng disesuaikan dengan jumlah dokumen yang perlu dipindai (catatan: pada pelaksanaan situng jumlah minimal scanner yang dibutuhkan adalah 1 buah)

 - Minimal dapat memindai kertas ukuran A4
 - Minimal dapat memindai dengan kecepatan 60 kertas per menit (60 ppm)
 - Terdapat ADF (automatic document feeder)
 - Mendukung TWAIN agar dapat digunakan dalam proses situng.

Catatan : Apabila barang modal tersebut telah tersedia/terpenuhi, maka Satker dapat melaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

5. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

KPU provinsi/KIP Aceh dapat mengakses sistem informasi dan alat bantu yang dikembangkan KPU

3.2. Dokumen Desain Kebutuhan Pemilu dan Pemilukada (3357.020)

3.1.1 Analisis Dan Kajian Kebijakan Di Bidang Pemilu/Pemilukada (3357.020.001)

051. Kajian Pedoman Desain, Norma, Standar Kebutuhan Pemilu dan Pilkada Guna Mendukung Tata Kelola KPU

TA. Bimbingan Teknis Design Surat Suara Pemilihan

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota, di butuhkan norma desain surat suara dan standar kebutuhan pemilu serta desain surat suara, baik untuk Pemilih biasa maupun Pemilih yang memiliki kebutuhan khusus yang sesuai dengan peraturan dan undang undang yang berlaku.

Berdasarkan ayat (1) pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 2015 (sebagaimana telah diubah pada UU Nomor 10 Tahun 2016) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan pasal 10A bahwa KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih. Mengingat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota merupakan kepanjangan tangan dari KPU RI yang bersifat hirarki, sehingga permasalahan yang timbul pada saat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah menjadi tanggung jawab bersama termasuk terkait Desain Surat Suara.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, KPU akan mengadakan Rapat Koordinasi dengan seluruh satker KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Pelaksana Pemilihan 2018 untuk Bimbingan Teknis Desain Surat Suara Pemilihan 2018.

Pelaksanaan di KPU Provinsi :

(Alokasi hanya untuk Provinsi pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018)

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- a. Bagi KPU Provinsi pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur mengikuti Bimbingan Teknis Desain Surat Suara Pemilihan 2018 di Provinsi Banten yang dihadiri oleh 2 (dua) orang yaitu Ketua/Anggota KPU Provinsi yang menangani Desain Surat Suara dan Pejabat/Staf Sekretariat yang menangani Desain Surat Suara (diutamakan yang memiliki kecakapan dalam menggunakan Komputer/Laptop)

- b. Secara bertahap melaporkan perkembangan Penyusunan Desain Surat Suara Pemilihan di wilayahnya kepada Sekretaris Jenderal KPU cq. Kepala Biro Perencanaan dan Data, Kepala Biro Teknis dan Hubmas dan Kepala Biro Logistik.

Catatan :

Tempat pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan KPU RI bersifat sementara dan dapat berubah.

2. Jenis Belanja

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119)

Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Desain Surat Suara Pemilihan 2018.

3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- a. Dokumen Surat Suara;
- b. Laporan perkembangan Desain Surat Suara Pemilihan.

Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota :

(Alokasi hanya untuk Kabupaten/Kota pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018)

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- a. Bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengikuti Bimbingan Teknis Desain Surat Suara Pemilihan 2018 di Provinsi Banten yang dihadiri oleh 2 (dua) orang yaitu Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota yang menangani Desain Surat Suara dan Pejabat/Staf Sekretariat yang menangani Desain Surat Suara (diutamakan yang memiliki kecakapan dalam menggunakan Komputer/Laptop)
- b. Secara bertahap melaporkan perkembangan Penyusunan Desain Surat Suara Pemilihan di wilayahnya kepada Sekretaris Jenderal KPU cq. Kepala Biro Perencanaan dan Data, Kepala Biro Teknis dan Hubmas dan Kepala Biro Logistik dan KPU Provinsi.

Catatan :

Tempat pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan KPU RI bersifat sementara dan dapat berubah.

2. Jenis Belanja

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119)

Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Desain Surat Suara Pemilihan 2018.

3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- a. Dokumen Surat Suara;
- b. Laporan perkembangan Desain Surat Suara Pemilihan.

3.3. Sistem Aplikasi KPU (3357.023)

3.7.1. Sistem Aplikasi KPU (3357.023.001)

TA. Evaluasi Aplikasi Penghitungan Suara Pemilihan 2017 untuk Pengembangan Aplikasi Pemilihan 2018

Teknologi informasi adalah alat bantu yang digunakan untuk membuat/membentuk data, mengolah data, termasuk memproses, menyusun, menyimpan, memperbaiki data secara elektronik dengan berbagai cara agar menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan serta sebagai sarana pendokumentasian informasi, transparansi dan informasi cepat kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder yang membutuhkan informasi pada Pemilihan 2018 dan Pemilu 2019.

Terkait dengan masalah tersebut di atas, KPU akan melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Sistem Penghitungan Suara (Situng) dan Sistem Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih) yang akan dihadiri oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. Hasil dari kegiatan evaluasi dimaksud akan digunakan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas Aplikasi untuk Pemilihan 2018 dan Pemilu 2019.

Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh :

(Alokasi hanya untuk Provinsi pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017)

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- a. Mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Sistem Penghitungan Suara (Situng) dan Sistem Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih) di Provinsi Bali yang dihadiri oleh 3 (tiga) orang yaitu Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang menangani Divisi Perencanaan dan Data, Operator Sidalih dan Operator Situng;
- b. Menyusun Daftar Inventaris Masalah terkait Aplikasi-aplikasi yang digunakan pada Pemilihan 2017 kepada Sekretaris Jenderal KPU cq. Kepala Biro Perencanaan dan Data dan Kepala Biro Keuangan;

2. Jenis Belanja

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119)

Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka Rapat Evaluasi Sistem Penghitungan Suara (Situng) dan Sistem Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih).

3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Dokumen Daftar Inventaris Masalah terkait Aplikasi-aplikasi yang digunakan pada Pemilihan 2017.

Catatan :

Tempat pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan KPU RI bersifat sementara dan dapat berubah.

Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota:

(Alokasi hanya untuk Kabupaten/Kota pelaksana Pemilihan Tahun 2017, baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota)

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- a. Mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Sistem Penghitungan Suara (Situng) dan Sistem Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih) di Provinsi Bali yang dihadiri oleh 3 (tiga) orang yaitu Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menangani Divisi Perencanaan dan Data, Operator Sidalih dan Operator Situng;
- b. Menyusun Daftar Inventaris Masalah terkait Aplikasi-aplikasi yang digunakan pada Pemilihan 2017 kepada Sekretaris Jenderal KPU cq. Kepala Biro Perencanaan dan Data dan Kepala Biro Keuangan;

2. Jenis Belanja

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119)

Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka Rapat Evaluasi Sistem Penghitungan Suara (Situng) dan Sistem Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih).

3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Dokumen Daftar Inventaris Masalah terkait Aplikasi-aplikasi yang digunakan pada Pemilihan 2017.

Catatan :

Tempat pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan KPU RI bersifat sementara dan dapat berubah.

3.4. Dokumen Penyusunan Anggaran Pemilihan (3357.024)

3.1.2 Dokumen Penyusunan Anggaran Pemilihan (3357.024.001)

051. Dokumen Penyusunan Anggaran Pemilihan

T. Penyusunan, Bimtek, Pengelolaan dan Penyelesaian Revisi Anggaran Hibah Pemilihan

Sesuai dengan Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah pada Nomor 8 Tahun 2015 dan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 201 ayat (3) “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018”. Pada Tahun 2018 terdapat 171 Satker yang terdiri dari 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak pada bulan Juni 2018 yang tahapannya dimulai di tahun 2017. Adapun di antara wilayah Provinsi tersebut akan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Walikota Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

a. Hanya melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur :

- 1) Provinsi Maluku Utara;

b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota :

- 1) Provinsi Jawa Barat (16 Pemilihan di Kabupaten/Kota);
 - 2) Provinsi Jawa Tengah (7 Pemilihan di Kabupaten/Kota);
 - 3) Provinsi Jawa Timur (18 Pemilihan di Kabupaten/Kota);
 - 4) Provinsi Sumatera Utara (8 Pemilihan di Kabupaten/Kota);
 - 5) Provinsi Riau (1 Pemilihan di Kabupaten/Kota);
 - 6) Provinsi Sumatera Selatan (9 Pemilihan di Kabupaten/Kota);
 - 7) Provinsi Lampung (2 Pemilihan di Kabupaten/Kota);
 - 8) Provinsi Lampung (2 Pemilihan di Kabupaten/Kota);
 - 9) Provinsi Kalimantan Timur (1 Pemilihan di Kabupaten/Kota);
 - 10) Provinsi Sulawesi Selatan (12 Pemilihan di Kabupaten/Kota);
 - 11) Provinsi Sulawesi Tenggara (3 Pemilihan di Kabupaten/Kota);
 - 12) Provinsi Maluku (2 Pemilihan di Kabupaten/Kota);
 - 13) Provinsi Bali (2 Pemilihan di Kabupaten/Kota);
 - 14) Provinsi Nusa Tenggara Barat (3 Pemilihan di Kabupaten/Kota);
 - 15) Provinsi Nusa Tenggara Timur (10 Pemilihan di Kabupaten/Kota);
- dan
- 16) Provinsi Papua (7 Pemilihan di Kabupaten/Kota).

c. Tidak melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, namun dalam wilayahnya melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota :

- 1) Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (3 Pemilihan di Kabupaten/Kota);
- 2) Provinsi Sumatera Barat (4 Pemilihan di Kabupaten/Kota);
- 3) Provinsi Jambi (3 Pemilihan di Kabupaten/Kota);
- 4) Provinsi Kalimantan Tengah (11 Pemilihan di Kabupaten/Kota);
- 5) Provinsi Kalimantan Selatan (4 Pemilihan di Kabupaten/Kota);
- 6) Provinsi Sulawesi Utara (6 Pemilihan di Kabupaten/Kota);
- 7) Provinsi Sulawesi Tengah (3 Pemilihan di Kabupaten/Kota);
- 8) Provinsi Bengkulu (1 Pemilihan di Kabupaten/Kota);
- 9) Provinsi Banten (4 Pemilihan di Kabupaten/Kota);
- 10) Provinsi Bangka Belitung (3 Pemilihan di Kabupaten/Kota);
- 11) Provinsi Gorontalo (2 Pemilihan di Kabupaten/Kota);
- 12) Provinsi Kepulauan Riau (1 Pemilihan di Kabupaten/Kota);

- 13) Provinsi Kalimantan Utara (1 Pemilihan di Kabupaten/Kota); dan
- 14) Provinsi Sulawesi Barat (2 Pemilihan di Kabupaten/Kota).

d. Tidak ada Pemilihan :

- 1) Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Provinsi DI Yogyakarta; dan
- 3) Provinsi Papua Barat

Selanjutnya, untuk melaksanakan tahapan pemilihan, telah diterbitkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Untuk melaksanakan tahapan tersebut, tahapan pertama yang harus dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan adalah melakukan penyusunan program, kegiatan dan anggaran serta penyusunan pedoman standar barang dan jasa serta honorarium tahapan Pemilihan dengan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 43/kpts/KPU/Tahun 2016 sebagaimana telah diubah pada Nomor 80/kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 44/kpts/KPU/Tahun 2016 sebagaimana telah diubah pada Nomor 80/kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai pedoman penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pemilihan.

Pelaksanaan di KPU Provinsi :

(Alokasi hanya untuk Provinsi pelaksana Pemilihan Tahun 2018 dan Provinsi yang dalam wilayahnya melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018)

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- a. Bagi KPU Provinsi pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, melakukan Rapat Koordinasi dengan satker KPU Kabupaten/Kota Pelaksana Pemilihan Bupati/Walikota di KPU Provinsi yang dihadiri oleh 3 (tiga) orang yaitu Anggota KPU Kabupaten/Kota yang menangani Divisi Perencanaan dan Data, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Kepala subbagian Program dan Data;
- b. Bagi KPU Provinsi pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, mengikuti Rapat Kerja Supervisi Penyusunan Program dan Anggaran serta Pelaksanaan Revisi DIPA Anggaran dengan KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota Pelaksana Pemilihan di Jakarta (lihat tabel di bawah) yang dihadiri oleh 3 (tiga) orang yaitu Anggota KPU Provinsi yang menangani Divisi Perencanaan dan Data, Sekretaris KPU Provinsi dan Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia atau Kepala subbagian Program dan Data;
- c. Melakukan Rapat Koordinasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi lainnya terkait perkembangan Anggaran Pemilihan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jakarta yang dihadiri oleh 2 (dua) orang yaitu Ketua KPU Provinsi atau Anggota KPU Provinsi yang menangani Divisi Perencanaan dan Data dan Sekretaris KPU Provinsi;
- d. Secara bertahap melaporkan perkembangan Pengelolaan dan Penyelesaian Revisi Anggaran Hibah Pemilihan di wilayahnya kepada Sekretaris Jenderal KPU cq. Kepala Biro Perencanaan dan Data dan Kepala Biro Keuangan.

Catatan :

Karena keterbatasan tempat dan waktu pelaksanaan, maka pelaksanaan Rapat Koordinasi dialihkan ke Jakarta. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar melakukan revisi lokasi dan anggaran untuk pelaksanaan Raker dimaksud. Revisi mempedomani peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata tara revisi anggaran.

2. Jenis Belanja

a. Belanja Bahan (521211)

(Bagi KPU Provinsi pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur)

Belanja bahan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rapat dalam rangka koordinasi anggaran pemilihan;

b. Belanja perjalanan biasa (524111)

Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka Rapat Koordinasi Perkembangan Anggaran Pemilihan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jakarta;

c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119)

(Bagi KPU Provinsi pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur)

Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka Rapat Kerja Supervisi Penyusunan Program dan Anggaran serta Pelaksanaan Revisi DIPA Anggaran.

3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

c. Dokumen Penyusunan Anggaran Pemilihan;

d. Laporan perkembangan Pengelolaan dan Penyelesaian Revisi Anggaran Hibah Pemilihan.

Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota :

(Alokasi hanya untuk Kabupaten/Kota pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018)

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

a. Bagi satker KPU Kabupaten/Kota Pelaksana Pemilihan Bupati/Walikota dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, melakukan Rapat Koordinasi dengan KPU Provinsi di KPU Provinsi yang dihadiri oleh 3 (tiga) orang yaitu Anggota KPU Kabupaten/Kota yang menangani Divisi Perencanaan dan Data, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Kepala subbagian Program dan Data;

b. Bagi satker KPU Kabupaten/Kota Pelaksana Pemilihan Bupati/Walikota Tahun 2018, mengikuti Rapat Kerja Supervisi

Penyusunan Program dan Anggaran serta Pelaksanaan Revisi DIPA Anggaran dengan KPU RI dan KPU Provinsi pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Jakarta (lihat tabel di bawah) yang dihadiri oleh 3 (tiga) orang yaitu Anggota KPU Kabupaten/Kota yang menangani Divisi Perencanaan dan Data, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Kepala subbagian Program dan Data;

- c. Secara bertahap melaporkan perkembangan Pengelolaan dan Penyelesaian Revisi Anggaran Hibah Pemilihan kepada Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh.

Catatan :

Karena keterbatas tempat dan waktu pelaksanaan, maka pelaksanaan Rapat Koordinasi dialihkan ke Jakarta. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar melakukan revisi lokasi dan anggaran untuk pelaksanaan Raker dimaksud. Revisi mempedomani peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata tara revisi anggaran.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja perjalanan biasa (524111)
(Bagi satker KPU Kabupaten/Kota Pelaksana Pemilihan Bupati/Walikota dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur)
Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka Rapat Koordinasi Perkembangan Anggaran Pemilihan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di KPU Provinsi;
- b. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119)
Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka Rapat Kerja Supervisi Penyusunan Program dan Anggaran serta Pelaksanaan Revisi DIPA Anggaran.

3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- a. Dokumen Penyusunan Anggaran Pemilihan;
- b. Laporan perkembangan Pengelolaan dan Penyelesaian Revisi Anggaran Hibah Pemilihan.

Gelombang I

NAMA SATKER	
KPU Provinsi Sumatera Utara	KPU Kab. Bandung Barat
KPU Provinsi Riau	KPU Kabupaten Tegal
KPU Provinsi Sumatera Selatan	KPU Kabupaten Kudus
KPU Provinsi Lampung	KPU Kabupaten Banyumas
KPU Provinsi Jawa Barat	KPU Kabupaten Magelang
KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Kabupaten Temanggung
KPU Provinsi Jawa Timur	KPU Kabupaten Karanganyar
KPU Provinsi Bali	KPU Kota Tegal
KPU Kabupaten Bogor	KPU Kabupaten Bangkalan
KPU Kabupaten Purwakarta	KPU Kabupaten Bojonegoro
KPU Kabupaten Subang	KPU Kabupaten Bondowoso
KPU Kabupaten Sumedang	KPU Kabupaten Jombang
KPU Kabupaten G A R U T	KPU Kabupaten Lumajang
KPU Kabupaten Ciamis	KPU Kabupaten Madiun
KPU Kabupaten Cirebon	KPU Kabupaten Magetan
KPU Kabupaten Kuningan	KPU Kabupaten Nganjuk
KPU Kabupaten Majalengka	KPU Kabupaten Pamekasan
KPU Kota Bandung	KPU Kabupaten Pasuruan
KPU Kota Bogor	KPU Kabupaten Probolinggo
KPU Kota Sukabumi	KPU Kabupaten Sampang
KPU Kota Cirebon	KPU Kabupaten Tulungagung
KPU Kota Bekasi	KPU Kota Kediri

NAMA SATKER	
KPU Kota Banjar	KPU Kota Madiun
KPU Kota Malang	KPU Kabupaten L A H A T
KPU Kota Mojokerto	KPU Kabupaten Muara Enim
KPU Kota Probolinggo	KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir
KPU Kabupaten Aceh Selatan	KPU Kota Palembang
KPU Kab. Pidie Jaya	KPU Kota Pagar Alam
KPU Kota Subulussalam	KPU Kota Lubuk Linggau
KPU Kabupaten Tapanuli Utara	KPU Kota Prabumulih
KPU Kabupaten Langkat	KPU Kab Empat Lawang
KPU Kabupaten Deli Serdang	KPU Kabupaten Lampung Utara
KPU Kabupaten D A I R I	KPU Kabupaten Tanggamus
KPU Kota Padang Sidempuan	KPU Kabupaten Klungkung
KPU Kab. Batubara	KPU Kabupaten Gianyar
KPU Kab. Padang Lawas Utara	KPU Kota Bengkulu
KPU Kab. Padang Lawas	KPU Kabupaten Belitung
KPU Kota Padang	KPU Kabupaten Bangka
KPU Kota Sawahlunto	KPU Kota Pangkalpinang
KPU Kota Padang Panjang	KPU Kota Tanjung Pinang
KPU Kota Pariaman	KPU Kabupaten Merangin
KPU Kabupaten Indragiri Hilir	KPU Kota Jambi
KPU Kabupaten Kerinci	KPU Kabupaten Banyuasin

Gelombang II

NAMA SATKER	
KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Murung Raya
KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kota Palangkaraya
KPU Provinsi Sulawesi Selatan	KPU Kabupaten Tabalong
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
KPU Provinsi Maluku	KPU Kabupaten T A P I N
KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	KPU Kabupaten Tanahlaut
KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten Penajam Paser Utara
KPU Provinsi Papua	KPU Kabupaten Minahasa
KPU Provinsi Maluku Utara	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
KPU Kabupaten Pontianak	KPU Kota Kotamobago
KPU Kabupaten Sanggau	KPU Kab. Minahasa Tenggara
KPU Kota Pontianak	KPU Kab. Bolaang Mongondow Utara
KPU Kab. Kayong Utara	KPU Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
KPU Kab. Kubu Raya	KPU Kabupaten Morowali
KPU Kabupaten Kapuas	KPU Kabupaten Donggala
KPU Kabupaten Katingan	KPU Kabupaten Parigi Moutong
KPU Kabupaten Barito Utara	KPU Kabupaten Bantaeng
KPU Kabupaten Seruyan	KPU Kabupaten Jenepono
KPU Kabupaten Sukamara	KPU Kabupaten Sinjai
KPU Kabupaten Lamandau	KPU Kabupaten Bone
KPU Kabupaten Gunung Mas	KPU Kabupaten Wajo
KPU Kabupaten Pulang Pisau	KPU Kabupaten Sidenreng Rappang
KPU Kabupaten Barito Timur	KPU Kabupaten Pinrang
KPU Kabupaten Enrekang	KPU Kabupaten Biak Numfor
KPU Kabupaten Luwu	KPU Kabupaten Jayawijaya

NAMA SATKER	
KPU Kota Makassar	KPU Kabupaten Paniai
KPU Kota Pare-Pare	KPU Kabupaten Mimika
KPU Kota Palopo	KPU Kab. Mamberamo Tengah
KPU Kabupaten Kendari	KPU Kab. Puncak
KPU Kabupaten Kolaka	KPU Kabupaten Deiyai
KPU Kota Bau-Bau	KPU Kabupaten Tangerang
KPU Kabupaten Maluku Tenggara	KPU Kabupaten Lebak
KPU Kota Tual	KPU Kota Tangerang
KPU Kabupaten Lombok Barat	KPU Kota Serang
KPU Kabupaten Lombok Timur	KPU Kota Gorontalo
KPU Kota Bima	KPU Kab. Gorontalo Utara
KPU Kabupaten Kupang	KPU Kabupaten Polewali Mamasa
KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan	KPU Kabupaten Mamasa
KPU Kabupaten A L O R	KPU Kota Tarakan
KPU Kabupaten S I K K A	KPU Kab. Sumba Tengah
KPU Kabupaten E N D E	KPU Kab. Sumba Barat Daya
KPU Kabupaten Rote Ndao	KPU Kab. Manggarai Timur
KPU Kab. Nagekeo	

Catatan :

Tempat pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan KPU RI bersifat sementara dan dapat berubah

8. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363).

8.1. Layanan Administrasi Kepemiluan (3363.011).

001. Pelayanan Administrasi Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (3363.011.001).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik. Selanjutnya untuk menjadi peserta Pemilu Partai Politik harus memenuhi persyaratan dan telah melewati tahapan verifikasi administrasi dan faktual yang dilaksanakan oleh KPU. Berdasarkan hal tersebut, KPU mempunyai kewajiban untuk melaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran atas persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Partai Politik sebagai calon peserta Pemilu. KPU mempunyai tenggat waktu untuk menyelesaikan seluruh tahapan verifikasi paling lambat 15 (lima belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Adapun tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik tersebut meliputi:

1. Tahapan Persiapan

- a. Perumusan dan penyusunan materi Peraturan KPU, SOP, dan petunjuk teknis verifikasi Partai Politik;
- b. Penyuluhan/bimbingan teknis/sosialisasi terhadap Peraturan KPU, petunjuk teknis, dan aplikasi verifikasi Partai Politik kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan Partai Politik tingkat pusat.

2. Tahapan Pelaksanaan

- a. Pengumuman dan pendaftaran Partai Politik;
- b. Penelitian Administrasi;
- c. Penelitian Administrasi hasil perbaikan;
- d. Verifikasi Faktual;
- e. Verifikasi Faktual hasil perbaikan;

3. Tahapan Penetapan

- a. Rapat pleno terbuka hasil verifikasi;
- b. Pengundian dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019;
- c. Pengumuman Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019;

4. Tahapan Penyelesaian hasil penetapan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019
 - a. Penyelesaian sengketa hasil penetapan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 di Bawaslu;
 - b. Penyelesaian sengketa hasil penetapan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 di PTUN;

Penjelasan :

1. Tahapan Persiapan

KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan bimbingan teknis terhadap Peraturan KPU, petunjuk teknis, dan SOP verifikasi Partai Politik kepada Partai Politik tingkat Provinsi.

2. Tahapan Pelaksanaan

- a. Monitoring dan supervisi pelaksanaan penelitian administrasi ke KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. Verifikasi Faktual;
- c. Verifikasi Faktual hasil perbaikan; dan
- d. Monitoring dan supervisi pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan.

Tahapan pelaksanaan dimulai dengan monitoring dan supervisi pelaksanaan penelitian administrasi ke KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah itu tahapan verifikasi faktual yang dimulai setelah KPU menyampaikan dokumen hasil verifikasi administratif Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU Provinsi/KIP Aceh. Pelaksanaan verifikasi faktual dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh secara langsung terhadap keabsahan kelembagaan/kepengurusan dan domisili kantor Partai Politik di tingkat DPD/DPW termasuk adalah persyaratan wajib keterwakilan 30% (tiga puluh persen) perempuan dalam kepengurusan Partai Politik di tingkatan Provinsi. Setelah dilakukan verifikasi tersebut, KPU Provinsi/KIP Aceh memberitahukan hasil verifikasi faktual kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi. Dalam hal Partai Politik calon peserta Pemilu belum memenuhi persyaratan, KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan kesempatan untuk memperbaiki. Selanjutnya Partai Politik calon peserta Pemilu menyampaikan persyaratan yang sudah diperbaiki dan dilakukan verifikasi faktual hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan hasil verifikasi hasil perbaikan akan disampaikan kepada Partai Politik calon peserta Pemilu

Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh:

1. Penjelasan Kegiatan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik. Selanjutnya untuk menjadi peserta Pemilu Partai Politik harus memenuhi persyaratan dan telah melewati tahapan verifikasi administrasi dan faktual yang dilaksanakan oleh KPU. Berdasarkan hal tersebut, KPU mempunyai kewajiban untuk melaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran atas persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Partai Politik sebagai calon peserta Pemilu. KPU mempunyai tenggat waktu untuk menyelesaikan seluruh tahapan verifikasi paling lambat 15 (lima belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan;

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh membentuk tim kerja verifikasi Partai Politik yang mempunyai tugas yaitu:
 - 1) Melayani dan memfasilitasi Partai Politik dan KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait aplikasi sistem informasi Partai Politik
 - 2) Melakukan identifikasi potensi dan permasalahan hukum yang terjadi pada saat penelitian administrasi yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
 - 3) Melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan
 - 4) Melakukan identifikasi potensi dan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi pada saat verifikasi faktual keanggotaan yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
- b. KPU Provinsi/KIP Aceh mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik di tempat yang telah ditentukan oleh KPU. Peserta 3 (tiga) orang yaitu komisioner divisi hukum, kabag hukum/kasubag hukum dan operator SIPOL.
- c. Melaksanakan Penyuluhan/Pelatihan /Bimbingan Teknis Peraturan, petunjuk teknis, SOP, dan Sistem Aplikasi verifikasi Partai Politik kepada Partai Politik Tingkat Provinsi.

- d. Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik tingkat Provinsi.
- e. Monitoring dan supervisi penerapan aplikasi verifikasi partai politik kepada KPU Kabupaten/Kota.
- f. Menetapkan petugas operator Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik.
- g. Monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan penelitian administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- h. Monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan verifikasi faktual partai politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

3. Jenis Belanja

- Tahapan Persiapan (Bimbingan Teknis pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik)
 - a. Belanja Bahan (521211)
 - Belanja bahan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan ATK, penggandaan/ penjlidan bahan dalam rangka kegiatan Bimbingan Teknis pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik;
 - konsumsi rapat digunakan untuk Rapat persiapan Bimbingan Teknis pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik
 - b. Honor Output Kegiatan (521213)
 - 1) Digunakan untuk membiayai honor tim kerja kegiatan yang terdiri :
 - a) Pengarah sebanyak 5 (lima) orang, yaitu Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - b) Penanggung jawab sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c) Ketua sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Kabag Hukum, Teknis, dan Hupmas;
 - d) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Kasubag Hukum;
 - e) Anggota sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, yang terdiri dari Pejabat dan Staf KPU Provinsi/KIP Aceh.

2) Digunakan untuk membiayai honor tim pelaksana kegiatan yang terdiri :

- a) Penanggung jawab sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
- b) Ketua sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Kabag Hukum, Teknis, dan Hupmas;
- c) Wakil Ketua sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Kasubag Hukum;
- d) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Kasubag Teknis;
- e) Anggota sebanyak 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari Pejabat dan Staf KPU Provinsi/KIP Aceh.

Jumlah keanggotaan disesuaikan dalam DIPA atau dapat direvisi jumlah anggota dan nominal honorariumnya dengan ketentuan tidak melebihi pagu anggaran dan batas tertinggi dari Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.

Tata cara pembentukan dan pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan mempedomani Keputusan KPU Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014.

c. Belanja Barang Persediaan (521811)

Digunakan untuk membeli alat tulis kantor penunjang kegiatan Bimbingan Teknis pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik.

d. Belanja Jasa Profesi (522151)

Digunakan untuk pembayaran honorarium narasumber kegiatan Bimbingan Teknis pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik.

e. Belanja Jasa Lainnya (522191)

Digunakan untuk pembayaran honorarium tenaga operator aplikasi SIPOL sebanyak 3 (tiga) orang selama 4 (empat) bulan.

f. Belanja Perjalanan Biasa (524111)

Digunakan untuk Perjalanan dinas dalam rangka monitoring penerapan aplikasi SIPOL di KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh Divisi Hukum, Kabag

Hukum, Teknis, dan Hupmas/Kasubag Hukum, dan Staf Hukum.

- g. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)

Digunakan untuk melaksanakan kegiatan *fullday meeting* bimbingan teknis tata cara pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan Partai Politik tingkat Provinsi sebanyak 2 (dua) kegiatan.

- h. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119)

Digunakan untuk menghadiri pelatihan aplikasi verifikasi Partai Politik di tempat yang telah ditentukan oleh KPU, peserta yang akan hadir sebanyak 3 (tiga) orang adalah Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh Divisi Hukum, Kabag/Kasubag Hukum, dan operator SIPOL.

- i. Belanja Barang Modal (532111)

Belanja modal digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan belanja modal alat pengolahan data dan sarana prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai dukungan pelaksanaan Tahapan Pemilu 2019. Adapun untuk spesifikasi alat pengolahan data sebagai berikut:

1) Komputer/Laptop

- Prosesor minimal setara dengan Inter Core i7
- Kapasitas hardisk minimal 1TB
- Memori minimal 4 GB
- Windows minimal windows 10
- Dapat terhubung ke jaringan melalui kabel ataupun wifi

2) Prntr Hitam Putih

- Minimal dapat mencetak pada kertas ukuran A4
- Minimal dapat mencetak dengan resolusi 600 x 600 dpi
- Minimal dapat mencetak dengan kecepatan 45 kertas per menit (20 ppm)

3) Scanner

- Minimal dapat memindai kertas ukuran A4
- Minimal dapat memindai dengan kecepatan 40 kertas per menit (40 ppm)

- ADF (Automatic document feeder)
- Minimal dapat memindai dengan resolusi 600 x 600 dpi
- 4) Kamera DSLR
 - Resolusi minimal 18 MegaPixels
 - Sensor minimal CMOS
- 5) Handycam
 - Resolusi minimal 8 Megapixels
 - Minimal dapat merekam resolusi Full HD
 - Lensa 30x Optical Zoom
- 6) Hardisk External
 - Kapasitas 2 TB
 - Minimal versi USB 3,0

Catatan : Apabila barang modal tersebut telah tersedia/ terpenuhi, maka Satker dapat melaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

- Tahapan Pelaksanaan penelitian administrasi
 1. Belanja Perjalanan Biasa (524111)

Digunakan untuk Perjalanan dinas dalam rangka monitoring penerapan aplikasi SIPOL di KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh Divisi Hukum, Kabag Hukum, Teknis, dan Hupmas/Kasubag Hukum, dan Staf Hukum.
- Tahapan pelaksanaan verifikasi faktual
 - a. Belanja Bahan (521211)
 - 1) Belanja bahan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan ATK, penggandaan/ penjlidan bahan dalam rangka kegiatan pelaksanaan verifikasi faktual yaitu penyusunan berita acara hasil veriifkasi faktual dan penyusunan berita acara rekapitulasi hasil veriifkasi faktual KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) konsumsi rapat digunakan untuk Rapat penyusunan berita acara hasil veriifkasi faktual dan penyusunan

berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual KPU Kabupaten/ Kota.

b. Belanja Barang Persediaan (521811)

Digunakan untuk membeli alat tulis kantor penunjang kegiatan verifikasi faktual.

c. Belanja Perjalanan Biasa (524111)

Digunakan untuk Perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan supervisi kegiatan verifikasi faktual yang dilaksanakan di KPU/KIP Kabupaten/ Kota sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh Divisi Hukum, Kabag Hukum, Teknis, dan Hupmas/Kasubag Hukum, dan Staf Hukum.

d. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)

Digunakan untuk perjalanan dinas dalam kota dalam rangka verifikasi kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi dan verifikasi perbaikan Partai Politik Tingkat Provinsi yang dibagi menjadi 4 (empat) tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang.

4. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terhadap Peraturan KPU, petunjuk teknis, dan SOP verifikasi Partai Politik Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum tingkat provinsi, supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan penelitian administrasi di KPU Kabupaten/Kota, dan verifikasi faktual terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu di tingkat provinsi.

Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota:

1. Penjelasan Kegiatan

Penjelasan Kegiatan sama dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan;

a. Pembentukan tim kerja verifikasi Partai Politik.

b. Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan, petunjuk teknis, SOP, dan Sistem Aplikasi verifikasi Partai Politik di tempat yang telah ditentukan oleh KPU. Peserta 2 (dua) orang yaitu komisioner divisi hukum dan operator SIPOL.

- c. Melaksanakan Penyuluhan/Pelatihan /Bimbingan Teknis Peraturan, petunjuk teknis, SOP, dan Sistem Aplikasi verifikasi Partai Politik kepada Partai Politik dengan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
- d. Menetapkan petugas operator Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik.
- e. Melakukan rekrutmen verifikator lapangan untuk sensus keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dengan syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU terkait verifikasi Partai Politik.
- f. Pelaksanaan kegiatan penelitian administrasi.
- g. Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

3. Jenis Belanja

- Persiapan (Bimbingan Teknis pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik)
 - a. Belanja Bahan (521211)
 - 1) Belanja bahan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan ATK, penggandaan/penjilidan bahan dalam rangka kegiatan Bimbingan Teknis pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik;
 - 2) konsumsi rapat digunakan untuk Rapat persiapan Bimbingan Teknis pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik
 - b. Honor Output Kegiatan (521213)
 - 1) Digunakan untuk membiayai honor tim kerja selama 3 (tiga) bulan kegiatan yang terdiri :
 - a) Pengarah sebanyak 5 (lima) orang, yaitu Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b) Penanggung jawab sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - c) Ketua sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Kasubag Hukum;
 - d) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Kasubag Teknis;

- e) Anggota sebanyak 17 (tujuh belas) orang, yang terdiri dari Pejabat dan Staf KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 2) Digunakan untuk membiayai honor tim pelaksana kegiatan yang terdiri :
 - a) Penanggung jawab sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b) Ketua sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Kasubag Hukum;
 - c) Wakil Ketua sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Kasubag Teknis;
 - d) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Pejabat/Staf KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - e) Anggota sebanyak 6 (enam) orang, yang terdiri dari Pejabat dan Staf KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Jumlah keanggotaan disesuaikan dalam DIPA atau dapat direvisi jumlah anggota dan nominal honorariumnya dengan ketentuan tidak melebihi pagu anggaran dan batas tertinggi dari Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.

Tata cara pembentukan dan pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan mempedomani Keputusan KPU tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan.

- c. Belanja Barang Persediaan (521811)

Digunakan untuk membeli alat tulis kantor penunjang kegiatan Bimbingan Teknis pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik.
- d. Belanja Jasa Lainnya (522191)
 - 1) Digunakan untuk pembayaran honorarium tenaga operator aplikasi SIPOL sebanyak 3 (tiga) orang selama 4 (empat) bulan.
 - 2) Digunakan untuk pembayaran verifikator lapangan. Jumlah verifikator lapangan disesuaikan dengan jumlah anggota Partai Politik yang terdaftar, dengan memperhatikan beban kerja dan waktu verifikasi factual.
- e. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)

- 1) Digunakan untuk melaksanakan kegiatan *fullday meeting* bimbingan teknis tata cara pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu dengan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kegiatan.
 - 2) Dalam hal pelaksanaan Bimbingan teknis untuk verifikasi lapangan dapat menggunakan sisa anggaran kegiatan *fullday meeting* bimbingan teknis tata cara pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu dengan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.
- b) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119)
Digunakan untuk menghadiri pelatihan aplikasi verifikasi parpol di tempat yang telah ditentukan oleh KPU, peserta yang akan hadir sebanyak 2 (dua) orang adalah Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota Divisi Hukum dan operator SIPOL.
- c) Belanja Barang Modal (532111)
Belanja modal digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan belanja modal alat pengolahan data dan sarana prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai dukungan pelaksanaan Tahapan Pemilu 2019. Adapun untuk spesifikasi alat pengolahan data sebagai berikut:
- 1) Komputer/Laptop
 - Prosesor minimal setara dengan Inter Core i7
 - Kapasitas hardisk minimal 1TB
 - Memori minimal 4 GB
 - Windows minimal windows 10
 - Dapat terhubung ke jaringan melalui kabel ataupun wifi
 - 2) Printer Hitam Putih
 - Minimal dapat mencetak pada kertas ukuran A4
 - Minimal dapat mencetak dengan resolusi 600 x 600 dpi
 - Minimal dapat mencetak dengan kecepatan 45 kertas per menit (20 ppm)
 - 3) Scanner
 - Minimal dapat memindai kertas ukuran A4

- Minimal dapat memindai dengan kecepatan 40 kertas per menit (40 ppm)
 - ADF (Automatic document feeder)
 - Minimal dapat memindai dengan resolusi 600 x 600 dpi
- 4) Kamera DSLR
- Resolusi minimal 18 MegaPixels
 - Sensor minimal CMOS
- 5) Handycam
- Resolusi minimal 8 Megapixels
 - Minimal dapat merekam resolusi Full HD
 - Lensa 30x Optical Zoom
- 6) Hardisk External
- Kapasitas 2 TB
 - Minimal versi USB 3,0

Belanja modal dapat digunakan apabila KPU Kabupaten/ Kota telah menghitung dan mengalokasikan biaya honor dan biaya transport bagi verifikator lapangan. Pelaksanaan pengadaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Catatan : Apabila barang modal tersebut telah tersedia/ terpenuhi, maka Satker dapat melaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

- Pelaksanaan penelitian Administrasi
 - a. Belanja Bahan (521211)
 - 1) Belanja bahan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan ATK, penggandaan/ penjlidan bahan dalam rangka penelitian administrasi;
 - 2) konsumsi rapat digunakan untuk penelitian administrasi keanggotaan, penelitian administrasi perbaikan keanggotaan, dan penyusunan berita acara hasil penelitian administrasi keanggotaan.
 - b. Belanja Barang Persediaan (521811)

Digunakan untuk membeli alat tulis kantor penunjang kegiatan penelitian admnistrasi.

- c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)
Digunakan untuk perjalanan dinas dalam kota dalam rangka verifikasi faktual terkait dengan kegandaaan Kartu tanda anggota dan anggota yang tidak memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik yang terdiri dari 2 (dua) orang.

- Pelaksanaan verifikasi Faktual

- a. Belanja Bahan (521211)
 - 1) Belanja bahan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan ATK, penggandaan/ penjilidan bahan dalam rangka verifikasi faktual;
 - 2) konsumsi rapat digunakan untuk verifikasi faktual.
- b. Belanja Barang Persediaan (521811)
Digunakan untuk membeli alat tulis kantor penunjang kegiatan verifikasi faktual.
- c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)
 - 1) Digunakan untuk pembayaran uang transport perjalanan dinas dalam kota bagi verifikator lapangan dalam rangka verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik. Jumlah verifikator lapangan disesuaikan dengan jumlah anggota Partai Politik yang terdaftar, dengan memperhatikan beban kerja dan waktu verifikasi faktual.
 - 2) Digunakan untuk pembayaran uang transport dan uang saku perjalanan dinas dalam kota dalam rangka verifikasi faktual terkait kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang dibagi menjadi 4 (empat) tim yang terdiri dari 2 (dua) orang.

4. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terhadap Peraturan KPU, petunjuk teknis, dan SOP verifikasi Partai Politik Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum tingkat kabupaten/kota, penelitian administrasi di KPU Kabupaten/ Kota, dan proses tahapan verifikasi faktual terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota.

9. Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364)
- 9.1. Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada (3364.001)
011. Penyusunan DIM Substansi Materi Pencalonan Pemilu Kegiatan di KPU Provinsi/KIP Aceh

1. Penjelasan Kegiatan

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dilaksanakan dengan desain baru yaitu dilaksanakan secara serentak, baik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pesta demokrasi rakyat tersebut tentunya harus dipersiapkan dengan baik dan matang agar dapat terlaksana dengan lancar dan demokratis. Persiapan yang baik diharapkan dapat membuat pesta demokrasi nasional tersebut menghasilkan Calon Legislatif terpilih yang berasal dari partai politik (Anggota DPR dan DPRD) maupun perseorangan (Anggota DPD) yang berkualitas.

KPU mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persiapan dan pelaksanaan pemilu secara keseluruhan. Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu bertanggung jawab dalam melaksanakan beberapa tahapan penting dalam pemilu, diantaranya Tahapan Daerah Pemilihan, Tahapan Pencalonan, Pemungutan Suara dan Penghitungan Serta Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara, dan Penetapan Calon Terpilih.

Terhadap pelaksanaan tahapan tersebut, salah satu hal yang penting dilakukan dalam rangka persiapan adalah menyusun Substansi Materi yang akan digunakan sebagai bahan Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada. Substansi Materi tersebut, untuk konteks Penyelenggaraan Pemilu, meliputi Substansi Materi Pencalonan, Substansi Materi Penyusunan Daerah Pemilihan, Substansi Materi Pemungutan, Penghitungan, serta Rekapitulasi Suara, dan Substansi Materi Penetapan Calon Terpilih.

Penyusunan DIM Substansi materi Pencalonan Pemilu disusun berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah yang selama ini terjadi dan dihimpun. Hal tersebut dilakukan agar substansi materi yang disusun merupakan jawaban atau solusi atas permasalahan riil yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, Rancangan Pedoman/Juknis yang disusun tidak lagi berdiri sendiri melainkan menjadi problem solving.

Adapun tujuan dari penyusunan DIM Substansi Materi Pencalonan Pemilu antara lain adalah:

- a. Tersusunnya substansi materi yang menjadi bahan rancangan penyusunan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Pemilu;
- b. Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan pencalonan Pilkada.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pencermatan substansi materi Pencalonan Pemilu
- b. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan penyusunan Daftar Inventarisir Masalah Pencalonan Pemilu berdasarkan hasil pencermatan.
- c. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan substansi materi pencalonan Pemilu kepada KPU.

3. Jenis Belanja

- a. Belanja Bahan (521211)
Belanja bahan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan ATK, konsumsi rapat dalam rangka penyusunan DIM Substansi Materi Pencalonan Pemilu.
- b. Paket Meeting Dalam Kantor (524114)
Paket Meeting dalam Kantor dalam rangka Penyusunan DIM Substansi Materi Pencalonan Pemilu.

4. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Dokumen Substansi Materi Teknis Pemilu dan DIM dan Daftar penyelesaian masalah Pencalonan Pilkada.

9.2. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu (3364.003)

1. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2019

Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Penayangan iklan layanan masyarakat dan/atau *talkshow* pada media cetak dan/atau media elektronik, seperti majalah/koran dan/atau radio. Materi iklan layanan masyarakat dan/atau *talkshow* tersebut mengikuti isu-isu strategis sesuai dengan tahapan yang sedang berlangsung. KPU Provinsi/KIP Aceh harus memprioritaskan materi yang disusun oleh KPU RI, sehingga terdapat homogenitas/keseragaman sosialisasi di seluruh satker KPU se-Indonesia.

KPU Provinsi/KIP Aceh dapat melaksanakan kegiatan penyangan iklan layanan masyarakat dan/atau *talkshow* pada media cetak dan/atau media elektronik dalam 1 (satu) paket yang terdiri dari beberapa kali kegiatan. Frekuensi kegiatan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran, tidak terbatas hanya 1 (satu) kali penayangan saja.

Di luar materi yang disusun oleh KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh juga dapat melaksanakan kegiatan penyangan iklan layanan masyarakat dan/atau *talkshow* pada media cetak dan/atau media elektronik dengan memperhatikan skala urgensi dan dengan memanfaatkan unsur kearifan lokal.

KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun laporan kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pemilu melalui penyangan iklan layanan masyarakat dan/atau *talkshow* pada media cetak dan/atau media elektronik kepada KPU RI.

- b. Sosialisasi Media Luar Ruang

KPU Provinsi/KIP Aceh dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pemilu melalui pemasangan media luar ruang. Media luar ruang antara lain dapat berbentuk :

❖ Billboard; dan/atau

❖ Videotron

Pemasangan Billboard dan/atau videotron dapat dilakukan pada ruas jalan menuju bandara/stasiun/ terminal atau lokasi yang dianggap representatif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara luas, seperti lokasi yang banyak dikunjungi dan/atau mudah diakses oleh masyarakat luas sehingga strategi sosialisasi melalui pemasangan media luar ruang menjadi efektif untuk menyampaikan informasi maupun pesan yang akan disampaikan. Pemasangan Billboard dan/atau videotron dapat dilakukan selama kurang lebih 15 hingga 30 hari dengan memperhatikan skala urgensi dan dengan memanfaatkan unsur kearifan lokal.

KPU Provinsi/KIP Aceh dapat melaksanakan kegiatan pemasangan media luar ruang dalam 1 (satu) paket yang terdiri dari beberapa kali kegiatan. Frekuensi kegiatan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran, tidak terbatas hanya 1 (satu) kali penayangan saja

KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun laporan kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pemilu melalui pemasangan media luar ruang kepada KPU RI.

c. FGD Sosialisasi regulasi dengan stakeholder

KPU Provinsi/KIP Aceh dapat melaksanakan sosialisasi Pemilu dalam bentuk pertemuan tatap muka dengan *stakeholders* melalui kegiatan antara lain, seminar/workshop/FGD ataupun bentuk lainnya. Tema yang dibahas dalam pertemuan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan isu dan/atau tema sosialisasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, antara lain sosialisasi regulasi penyelenggaraan pemilu, mekanisme pendaftaran Peserta Pemilu, dsb.

Kegiatan dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam bentuk *fullday* yang diikuti oleh 45 peserta yang merupakan *stakeholders*. Atau dapat juga dilaksanakan dalam bentuk

lainnya dengan frekuensi lebih dari 1 (satu) kali dengan penyesuaian terhadap jumlah peserta, sepanjang dianggap perlu dilakukan dengan memperhatikan urgensi kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

KPU Provinsi/KIP Aceh dapat mengadakan 3 tiga orang narasumber dan 1 orang moderator dalam kegiatan tersebut yang dianggap memahami konteks regulasi atau isu lainnya, seperti antara lain Anggota DPRD Provinsi, Pemerintah Daerah, Partai Politik, LSM/Ormas dan/atau pihak lainnya.

2. Jenis Belanja

a. Belanja Bahan (521211)

Belanja ini dilakukan untuk pembelian ATK dalam rangka mendukung kegiatan FGD Sosialisasi regulasi dengan *stakeholder*.

b. Belanja Jasa Lainnya (521219)

Placement Iklan Layanan Masyarakat di media cetak dan/atau media elektronik, serta sosialisasi luar ruang.

c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)

Untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui pertemuan tatap muka dengan *stakeholders* melalui kegiatan antara lain, seminar/workshop/FGD ataupun bentuk lainnya.

d. Belanja Jasa Profesi (522151)

Honor untuk 3 (tiga) orang narasumber dan 1 (satu) orang moderator pada kegiatan FGD sosialisasi regulasi.

3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 melalui iklan media cetak dan/atau media elektronik, Sosialisasi Media Luar Ruang, dan pertemuan tatap muka dengan *stakeholders* melalui kegiatan antara lain, seminar/workshop/FGD ataupun bentuk lainnya.

Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Penyanggan iklan layanan masyarakat dan/atau *talkshow* pada radio. Materi iklan layanan masyarakat dan/atau *talkshow* tersebut mengikuti isu-isu strategis sesuai dengan tahapan yang sedang berlangsung.

KPU/KIP Kabupaten/Kota harus memprioritaskan materi yang disusun oleh KPU RI, sehingga terdapat homogenitas/keseragaman sosialisasi di seluruh satker KPU se-Indonesia.

KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melaksanakan kegiatan penyanggan iklan layanan masyarakat dan/atau *talkshow* pada media radio dalam 1 (satu) paket yang terdiri dari beberapa kali kegiatan. Frekuensi kegiatan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran, tidak terbatas hanya 1 (satu) kali penayangan saja.

Di luar materi yang disusun oleh KPU RI, KPU/KIP Kabupaten/Kota juga dapat melaksanakan kegiatan penyanggan iklan layanan masyarakat dan/atau *talkshow* pada media radio dengan memperhatikan skala urgensi dan dengan memanfaatkan unsur kearifan lokal.

- b. FGD Sosialisasi regulasi dengan *stakeholder*

KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melaksanakan sosialisasi Pemilu dalam bentuk pertemuan tatap muka dengan *stakeholders* melalui kegiatan antara lain, seminar/workshop/FGD ataupun bentuk lainnya. Tema yang dibahas dalam pertemuan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan isu dan/atau tema sosialisasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, antara lain sosialisasi regulasi penyelenggaraan pemilu, mekanisme pendaftaran Peserta Pemilu, dsb.

Kegiatan dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam bentuk *fullday* yang diikuti oleh 25 peserta yang merupakan *stakeholders*. Atau dapat juga dilaksanakan dalam bentuk

lainnya dengan frekuensi lebih dari 1 (satu) kali dengan penyesuaian terhadap jumlah peserta, sepanjang dianggap perlu dilakukan dengan memperhatikan urgensi kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengadakan 3 tiga orang narasumber dan 1 orang moderator dalam kegiatan tersebut yang dianggap memahami konteks regulasi atau isu lainnya, seperti antara lain Anggota DPRD Provinsi, Pemerintah Daerah, Partai Politik, LSM/Ormas dan/atau pihak lainnya.

2. Jenis Belanja

a. Belanja Jasa Lainnya (522191)

Placement Iklan Layanan Masyarakat melalui penayangan iklan dan/atau *talkshow* pada radio.

b. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)

Untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui pertemuan tatap muka dengan *stakeholders* melalui kegiatan antara lain, seminar/workshop/FGD ataupun bentuk lainnya

c. Belanja Jasa Profesi (522151)

Honor untuk 3 (tiga) orang narasumber dan 1 (satu) orang moderator pada kegiatan FGD sosialisasi regulasi.

3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 melalui *placement* iklan layanan masyarakat dan/atau *talkshow* pada radio dan pertemuan tatap muka dengan *stakeholders* melalui kegiatan antara lain, seminar/workshop/FGD ataupun bentuk lainnya.

2. Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 (3364.003)

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 serta Tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 akan segera dimulai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah berbenah menyiapkan

proses tahapan yang dimulai pada Juli Tahun 2017 dan hari pemungutan suara pada 27 Juni 2018. Keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 dan 2017 menjadi bekal bagi penyelenggaraan Pemilu berikutnya, tentunya dengan melakukan serangkaian evaluasi secara mendalam. Berbagai aspek pada tahapan kepemiluan berperan penting bagi keberhasilan pemilu secara keseluruhan karena sifatnya yang saling berkaitan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 sudah dimulai pada bulan September diawali dengan penerimaan DAK2 dari Pemerintah kepada KPU.

Sebagai implementasi dari amanat peraturan perundang-undangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi pada seluruh tahapan Pemilu dan Pilkada. Artinya, seluruh informasi yang terkait dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 serta Pemilu 2019 harus dapat disampaikan kepada masyarakat.

Pada tahun 2017, tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 tersebut diawali dengan tahapan persiapan; tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, meliputi tahapan pendaftaran hingga verifikasi faktual di tingkat kabupaten/kota; tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (penyerahan data kependudukan dari Pemerintah kepada KPU hingga sinkronisasi data kependudukan dan WNI di luar negeri).

Penyusunan program sosialisasi menjadi kebutuhan yang strategis dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemilu 2019, tentunya dengan melakukan serangkaian evaluasi secara mendalam. Berbagai aspek pada tahapan kepemiluan berperan penting bagi keberhasilan pemilu secara keseluruhan karena sifatnya yang saling berkaitan. Program sosialisasi yang terukur dan sistematis, antara lain dalam bentuk pedoman, menjadi instrumen bagi seluruh satker KPU untuk merancang dan menentukan metode/ strategi, bentuk dan jenis sosialisasi sesuai tema di setiap tahapan pemilu.

Pada tahapan penyusunan regulasi dan pendaftaran partai politik, kegiatan sosialisasi sangat diperlukan untuk menyebarkan informasi secara luas terkait peraturan-peraturan baru, persyaratan pendaftaran partai politik, dan mekanisme verifikasi partai politik.

Tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih juga penting untuk disosialisasikan. Pemilih yang memperoleh informasi yang menyeluruh dan akurat adalah “aset” untuk meningkatkan angka partisipasi pada keseluruhan proses Pemilu. Tanpa sosialisasi melalui penyampaian informasi yang utuh, tentu akan sulit mewujudkan hal ini.

Pada aspek yang lebih luas, kegiatan sosialisasi tidak terbatas hanya pada penyebaran informasi pemilu. Melalui strategi edukasi, sosialisasi pemilu menuntut peran seluruh segmentasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam memantau proses penyusunan peraturan, pendaftaran peserta pemilu, atau pada tahapan lainnya berperan penting untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 serta target partisipasi pemilih dalam pemilu sebesar 77,5 % yang telah ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), penting bagi KPU melakukan peran yang strategis dalam merancang program-program untuk memenuhi target (*goals*) yang telah ditetapkan dalam RPJMN tersebut.

Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 dilaksanakan dalam bentuk :

Menghadiri Rapat Koordinasi Sosialisasi Peraturan dan Mekanisme Kampanye Pilkada 2018 di KPU Republik Indonesia.

Peserta dari KPU Provinsi/KIP Aceh yang menghadiri kegiatan ini adalah 2 (dua) orang, yaitu :

- a. 1 (satu) orang Divisi KIP Provinsi/KIP Aceh yang membidangi kampanye; dan
- b. 1 (satu) orang Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh yang membidangi kampanye.

2. Jenis Belanja

Belanja Perjalanan Biasa

Belanja ini dilakukan untuk melakukan perjalanan dinas menghadiri Rapat Koordinasi Sosialisasi Peraturan dan Mekanisme Kampanye Pilkada 2018 di KPU Republik Indonesia.

3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya Rapat Koordinasi Sosialisasi Peraturan dan Mekanisme Kampanye Pilkada 2018 di KPU Republik Indonesia.

9.3 Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD (3364.004)

Kegiatan di Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

001. PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota

A. Bimbingan Teknis Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota

Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis di KPU-RI dan 8 (delapan) KPU Provinsi

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Penggantian antarwaktu anggota DPRD provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan proses penggantian terhadap anggota DPRD provinsi periode 2014 s.d 2019 yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan calon anggota DPRD provinsi tahun 2014.

Tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Bimbingan Teknis Penggantian AntarWaktu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di 8 (delapan) KPU Provinsi, jumlah peserta 50 orang dengan stakeholder terkait. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU RI cq Biro Teknis dan Hupmas Bagian PAW dalam melaksanakan Bintek PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.
- b. Melakukan Supervisi, monitoring serta evaluasi terhadap proses PAW anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, kebenaran data PAW di Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIMPAW (paw.kpu.go.id) yang di dukung dengan kelompok kerja selama 1 (satu) bulan dengan keanggotaan berasal dari KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota.
- c. Membuat Laporan evaluasi terhadap pelaksanaan penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU RI (*soft file dan hard file*). Seluruh proses pelaksanaan PAW anggota DPRD Provinsi wajib menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) DPR, DPD dan DPRD.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Bahan (521211)
Digunakan untuk membiayai kebutuhan Bintek PAW sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan Bintek PAW berupa perlengkapan peserta Bintek, pencetakan, penggandaan dan penjilidan Bintek PAW.
- b. Honor Output Kegiatan (521213)
 - 1) Digunakan untuk membiayai honor pelaksanaan kelompok kerja selama 1 (satu) bulan di KPU Kabupaten/Kota dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a) Pengarah	: 1 orang
b) Penanggung Jawab	: 4 Orang
c) Ketua	: 1 Orang
d) Anggota	: 16 Orang

- c. Belanja Jasa Profesi (522151)
Digunakan untuk membiayai Bintek Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, honor Nara Sumber yang terdiri dari:
- 1) Nara Sumber setingkat Eselon I (Anggota KPU RI dan Sekretaris Daerah Provinsi) : 2 orang
 - 2) Nara Sumber Setingkat Eselon II (Kepala Biro/Wakil Kepala Biro pada Setjen KPU RI dan Anggota KPU Provinsi) : 2 orang
 - 3) Moderator (KPU Provinsi) : 1 orang
- d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)
Digunakan untuk membiayai Rapat Dalam Kantor (RDK) di KPU Provinsi dalam rangka Pengelolaan PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, sebanyak 9 (Sembilan) orang Eselon III dan 6 (enam) orang Eselon IV di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Pemda Provinsi yang terkait.
- e. Belanja Perjalanan Dinas Paket meeting Dalam Kota (524114)
Digunakan untuk membiayai peserta Bimbingan Teknis PAW sebanyak 50 orang terdiri dari :
- 1) Partai Politik masing masing 2 orang
 - 2) Bawaslu Provinsi 2 orang
 - 3) Biro Pemerintahan Provinsi 2 orang
 - 4) Sekretariat DPRD Provinsi 2 orang
 - 5) KPU Kabupaten/Kota (dalam Provinsi) 2 orang
 - 6) Stakeholder lainnya.
- KPU Provinsi yang melaksanakan Bintek PAW sebanyak 8 (delapan) KPU Provinsi, terdiri dari :
- 1) KPU Provinsi Bangka Belitung dan KPU Kab/Kota;
 - 2) KPU Provinsi Bengkulu dan KPU Kab/Kota;
 - 3) KPU Provinsi Jambi dan KPU Kab/Kota;
 - 4) KPU Provinsi Kepulauan Riau dan KPU Kab/Kota;
 - 5) KPU Provinsi Kalimantan Utara dan KPU Kab/Kota;
 - 6) KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kab/Kota;
 - 7) KPU Provinsi Sulawesi Barat dan KPU Kab/Kota;

- 8) KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Kab/Kota.
- f. Perjalanan Dinas Biasa (524111).
Digunakan untuk membiayai perjalanan Dinas KPU Provinsi dalam rangka menghadiri Bintek PAW di Jakarta, sebanyak 34 (tiga puluh empat) KPU Provinsi, yang terdiri dari : 1 (satu) orang Anggota Devisi Teknis dan 1 (satu) orang Kepala Bagian Teknis setiap KPU Provinsi.
- g. Belanja Sewa (522141)
Digunakan untuk membiayai sewa kendaraan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Bintek di 8 (delapan) KPU Provinsi selama 2 (dua) hari, yang terdiri dari :
 - 1) KPU Provinsi Bangka Belitung;
 - 2) KPU Provinsi Bengkulu;
 - 3) KPU Provinsi Jambi;
 - 4) KPU Provinsi Kepulauan Riau;
 - 5) KPU Provinsi Kalimantan Utara;
 - 6) KPU Provinsi Gorontalo;
 - 7) KPU Provinsi Sulawesi Barat;
 - 8) KPU Provinsi Papua Barat.
- h. Perjalanan Dinas Biasa (524111).
Digunakan untuk membiayai perjalanan Dinas KPU Kabupaten/Kota dalam rangka menghadiri Bintek PAW di KPU Provinsi, yang terdiri dari : 1 (satu) orang Anggota Devisi Teknis dan 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Teknis setiap KPU Kabupaten/Kota.

3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- a. Terbentuknya pengetahuan dan pemahaman KPU Provinsi/ Partai Politik/Instansi/ Stakeholder lainnya terkait proses pelaksanaan PAW anggota DPR, DPD, dan DPRD terutama yang merupakan dampak dari Pilkada serentak.
- b. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bintek Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tersusun secara komprehensif dan sistematis.

9.4. Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Tahun 2019 (3364.029)
Daerah Pemilihan (Dapil) adalah salah satu tahapan awal dalam pelaksanaan pemilu anggota DPR dan DPRD. Dapil menjadi arena konstestasi bagi para calon anggota dewan dalam memperoleh legitimasi kekuasaan politik. Dapil ditentukan berdasarkan komposisi wilayah administrasi pemerintahan dengan jumlah penduduk. Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar dapil dapat terbagi dengan terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum, sejak tahapan penataan dapil untuk pemilu tahun 2014, telah terjadi perubahan konfigurasi data wilayah administrasi pemerintahan dan data kependudukan yang menjadi basis dasar bagi KPU dalam menentukan dapil untuk pemilu Tahun 2019. Dari hasil olah data yang telah dilakukan, ditemukan data bahwa beberapa dapil yang telah melewati ambang batas alokasi kursi yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu terkait dengan data wilayah administrasi pemerintah, telah terjadi sejumlah pemekaran kecamatan/kelurahan yang terjadi pasca pemilu 2014. Hal-hal sebagaimana tersebut diatas membuat perlu dilakukannya penataan dapil dan penghitungan alokasi kursi untuk pemilu 2019.

011. Bimbingan Teknis Tata Cara Penataan dan Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

Kegiatan di KPU Provinsi/KIP Aceh

1. Penjelasan Kegiatan

Bimbingan teknis Tata Cara Penataan dan Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi adalah tahapan transfer pengetahuan terkait hal-hal teknis serta ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan menentukan beberapa wilayah yang akan di tata menjadi suatu daerah pemilihan serta transfer pengetahuan terkait tata cara penghitungan alokasi kursi per dapil. Tujuan dari kegiatan ini adalah terciptanya pemahaman yang utuh terkait proses penataan dapil dan mekanisme penghitungan alokasi kursi per dapil. Bimtek ini diselenggarakan di tiga titik dengan rincian:

Gelombang I (Medan)	Gelombang II (Yogyakarta)	Gelombang III (Makassar)
Prov. Aceh	Prov. Sulawesi Selatan	Prov. Sumatera Utara
Prov. Sumatera Utara	Prov. Banten	Prov. NTT
Prov. Riau	Prov. Jawa Tengah	Prov. Sulawesi Barat
Prov. Kep. Riau	Prov. Jawa Timur	Prov. Sulawesi Tengah
Prov. Jambi	Prov. Kalimantan Tengah	Prov. Sulawesi Tenggara
Prov. Sumatera Selatan	Prov. Kalimantan Utara	Prov. Sulawesi Utara
Prov. Lampung	Prov. Kalimantan Timur	Prov. Gorontalo
Prov. Bangka Belitung	Prov. Kalimantan Barat	Prov. Maluku
Prov. Bengkulu	Prov. Kalimantan Selatan	Prov. Maluku Utara
Prov. DKI Jakarta	Prov. Bali	Prov. Papua
Prov. Jawa Barat	Prov. NTB	Prov. Papua Barat
Prov. D.I. Yogyakarta		

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Bimbingan Teknis Tata Cara Penataan dan Penyusunan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi yang diselenggarakan oleh KPU, sesuai lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU.

3. Jenis Belanja (Perjalanan dinas /524111)

Perjalanan dinas dalam rangka bimbingan teknis penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Masing-masing satuan kerja mengirimkan 2 personil yaitu Anggota KPU yang membidangi Teknis Pemilu serta Kepala Bagian yang membidangi Teknis Pemilu.

4. Output Pelaksanaan Kegiatan

Peningkatan pemahaman penyelenggara pemilu terkait tata cara penataan daerah pemilihan dan penghitungan alokasi kursi.

Kegiatan di KPU/KIP Kabupaten/Kota

1. Penjelasan Kegiatan

Bimbingan teknis Tata Cara Penataan dan Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi adalah tahapan transfer pengetahuan terkait hal-hal teknis serta ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan menentukan beberapa wilayah yang akan di tata menjadi suatu daerah pemilihan serta transfer pengetahuan terkait tata cara penghitungan alokasi kursi per dapil. Tujuan dari kegiatan ini adalah terciptanya pemahaman yang utuh terkait proses penataan dapil dan mekanisme penghitungan alokasi kursi per dapil.

Gelombang I (Medan)	Gelombang II (Yogyakarta)	Gelombang III (Makassar)
Prov. Aceh	Prov. Sulawesi Selatan	Prov. Sumatera Utara
Prov. Sumatera Utara	Prov. Banten	Prov. NTT
Prov. Riau	Prov. Jawa Tengah	Prov. Sulawesi Barat
Prov. Kep. Riau	Prov. Jawa Timur	Prov. Sulawesi Tengah
Prov. Jambi	Prov. Kalimantan Tengah	Prov. Sulawesi Tenggara
Prov. Sumatera Selatan	Prov. Kalimantan Utara	Prov. Sulawesi Utara
Prov. Lampung	Prov. Kalimantan Timur	Prov. Gorontalo
Prov. Bangka Belitung	Prov. Kalimantan Barat	Prov. Maluku
Prov. Bengkulu	Prov. Kalimantan Selatan	Prov. Maluku Utara
Prov. DKI Jakarta	Prov. Bali	Prov. Papua
Prov. Jawa Barat	Prov. NTB	Prov. Papua Barat
Prov. D.I. Yogyakarta		

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Bimbingan Teknis Tata Cara Penataan dan Penyusunan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi yang diselenggarakan oleh KPU, sesuai lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU.

3. Jenis Belanja (Perjalanan dinas /524111)

Perjalanan dinas dalam rangka bimbingan teknis penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Masing-masing satuan kerja mengirimkan 2 personil yaitu Anggota KPU yang membidangi Teknis Pemilu serta Kepala Subbagian yang membidangi Teknis Pemilu.

4. Output Pelaksanaan Kegiatan

Peningkatan pemahaman penyelenggara pemilu terkait tata cara penatataan daerah pemilihan dan penghitungan alokasi kursi.

012. Penataan daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta Simulasi Penghitungan Alokasi Kursi

1. Penjelasan Kegiatan

KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan supervisi serta monitoring kegiatan penataan dapil di tingkat kabupaten/kota pada wilayah kerjanya. Turut berkoordinasi dengan instansi berwenang apabila terdapat kendala ataupun permasalahan yang terjadi terkait data wilayah administrasi pemerintahan ataupun data kependudukan.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- a) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan supervisi dan monitoring proses koordinasi data wilayah serta data kependudukan di tingkat Kabupaten/kota;
- b) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rapat kerja dalam rangka koordinasi hasil analisa data wilayah dan data kependudukan dari tiap kabupaten kota;
- c) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan hasil koordinasi data wilayah dan data kependudukan tiap kabupaten/kota ke KPU.

3. Jenis Belanja

a) Belanja Honor (521213)

Pembentukan kelompok kerja dalam rangka supervisi koordinasi data wilayah dan data penduduk dalam rangka penataan dapil anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 bulan yang terdiri dari :

Pengarah	2 orang
Penanggungjawab	1 orang
Ketua	1 orang
Sekretaris	1 orang
Anggota	15 orang

b) Paket Meeting (524114)

Paket meeting dilakukan dalam rangka koordinasi daftar inventarisasi masalah penataan dapil dengan melibatkan pemangku kepentingan serta rapat kerja dengan KPU Kabupaten/kota terkait hasil analisa data wilayah dan data penduduk serta daftar inventarisasi masalah di kabupaten/kota.

c) Belanja Bahan (521211)

Belanja bahan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan ATK, konsumsi rapat dalam rangka penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi.

d) Belanja Modal (531211)

Belanja modal digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan belanja modal alat pengolahan data dan sarana prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai dukungan pelaksanaan Tahapan Pemilu 2019. Adapun untuk spesifikasi alat pengolahan data sebagai berikut:

1) Komputer Laptop

- Prosesor minimal setara dengan Intel Core i5
- Kapasitas harddisk minimal 1 TB
- Memori minimal 4 GB
- Dapat terhubung ke jaringan melalui kabel atau pun wifi

2) Printer

- Minimal dapat mencetak pada kertas ukuran A4
- Minimal dapat mencetak dengan resolusi 600 x 600 dpi
- Minimal dapat mencetak dengan kecepatan 45 kertas per menit (45 ppm);

4. Output Pelaksanaan Kegiatan

- a) Analisa data kewilayahan dan kependudukan
- b) Daftar inventarisasi masalah penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi
- c) Draft usulan daerah pemilihan dan alokasi kursi

Kegiatan di KPU/KIP Kabupaten/Kota

1. Penjelasan Kegiatan

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan koordinasi data penduduk dan data administrasi pemerintahan ke instansi yang berwenang serta melakukan konsultasi kepada stakeholder terkait tentang permasalahan dan usulan penataan dapil pemilu tahun 2019.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- a) KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan data kependudukan serta data wilayah administrasi pemerintahan.
- b) KPU/KIP Kabupaten/Kota berkonsultasi dengan para stakeholder antara lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerhati pemilu serta stakeholder lain dalam rangka penataan dapil serta penyusunan daftar inventarisasi masalah;
- c) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun:
 - Analisa data kewilayahan dan kependudukan
 - Daftar Inventarisasi Masalah penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi
 - Draft Usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
- d) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengikuti rapat kerja yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan menyerahkan analisa data wilayah dan kependudukan, daftar inventarisasi masalah serta draft usulan dapil

3. Jenis Belanja

a) Belanja Honor (521213)

Pembentukan kelompok kerja dalam rangka koordinasi data wilayah dan data penduduk dalam rangka penataan dapil anggota DPRD kabupaten/kota selama 2 bulan, dengan rincian:

- | | |
|-------------------|----------|
| - Pengarah | 2 orang |
| - Penanggungjawab | 1 orang |
| - Ketua | 1 orang |
| - Sekretaris | 1 orang |
| - Anggota | 12 orang |

- b) Paket Meeting (524114)
Paket meeting dilakukan dalam rangka koordinasi koordinasi data wilayah dan data penduduk, penyusunan daftar inventarisasi wilayah serta penyusunan usulan dapil.
- c) Belanja Bahan (521211)
Belanja bahan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan ATK, konsumsi rapat dalam rangka penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi.
- d) Belanja Modal (531211)
Belanja modal digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan belanja modal alat pengolahan data dan sarana prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai dukungan pelaksanaan Tahapan Pemilu 2019. Adapun untuk spesifikasi alat pengolahan data sebagai berikut:
- 1) Komputer Laptop
 - Prosesor minimal setara dengan Intel Core i5
 - Kapasitas harddisk minimal 1 TB
 - Memori minimal 4 GB
 - Dapat terhubung ke jaringan melalui kabel atau pun wifi
 - 2) Printer
 - Minimal dapat mencetak pada kertas ukuran A4
 - Minimal dapat mencetak dengan resolusi 600 x 600 dpi
 - Minimal dapat mencetak dengan kecepatan 45 kertas per menit (45 ppm);
4. Output Pelaksanaan Kegiatan
- a) Analisa data kewilayahan dan kependudukan dari seluruh indonesia;
 - b) Daftar Inventarsiasi Masalah penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - c) Draft Usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi dari seluruh Indonesia.

9.5. Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada (3364.031)

001. Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (3364.031.001.051.A)

Pelaksanaan di KPU/KIP Provinsi

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum mempunyai wewenang dan kewajiban untuk mengkoordinasikan dan memantau tahapan Pilkada. Pelaksanaan Pilkada merupakan kewenangan mutlak KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada. Kegiatan Supervisi dan Monitoring bertujuan untuk memberikan pendampingan pelaksanaan Tahapan Pemilukada dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilukada.

Tahapan Kegiatan:

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada terkait proses yang dilakukan dalam setiap tahapan pilkada.
- b. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan laporan yang dibuat oleh KPU Kabupaten terkait setiap tahapan Pemilukada secara berkala kepada KPU RI.

2. Jenis Belanja

a. Belanja Bahan (521211)

Digunakan untuk membiayai kebutuhan alat kelengkapan sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan supervisi dan monitoring pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b. Belanja Perjalanan Biasa (524111)

Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas ke KPU atau instansi lain dalam rangka supervisi dan monitoring pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Output Kegiatan

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Supervisi dan Monitoring Pemilihan

9.6. Bimbingan Teknis Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(3364.031.001.051.B)

Pelaksanaan di KPU/KIP Provinsi

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan untuk menyamakan pemahaman penyelenggara terhadap proses seluruh tahapan Pemilihan.

Tahapan Kegiatan:

KPU Provinsi/KIP Aceh menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis di 5 titik yaitu; Provinsi Aceh, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku.

2. Jenis Belanja

a. Belanja Bahan (521211)

Digunakan untuk membiayai kebutuhan alat kelengkapan sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b. Belanja Perjalanan Biasa (524111)

Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas ke KPU atau instansi lain dalam rangka supervisi dan monitoring pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

c. Belanja Paket Meeting Dalam Kota (524114)

Digunakan untuk Membiayai kegiatan Rapat dalam rangka melakukan koordinasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

3. Output Kegiatan

Laporan kegiatan perjalanan dinas dalam kegiatan Bimbingan Teknis

Pelaksanaan di KPU Kabupaten/Kota

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan untuk

menyamakan pemahaman penyelenggara terhadap proses seluruh tahapan Pemilihan

Tahapan Kegiatan:

- a. KPU Kabupaten /Kota melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan
- b. KPU Kabupaten/Kota menyusun laporan terkait permasalahan dalam penyelenggaraan semua tahapan Pemilihan dan melaporkannya kepada KPU Provinsi.

2. Jenis Belanja

a. Belanja Bahan (521211)

Digunakan untuk membiayai kebutuhan alat kelengkapan sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b. Belanja Paket Meeting Dalam Kota (524114)

Digunakan untuk Membiayai kegiatan Rapat dalam rangka melakukan koordinasi penyelenggaraan Pemilihan.

3. Output Kegiatan

Laporan hasil koordinasi dengan instansi terkait pemilihan

9.6. Pusat Pendidikan Pemilih (3364.032)

001. Pusat Pendidikan Pemilih (3364.032.001)

011 Pengelolaan Data Pendidikan Pemilih dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada

A. Penggalangan Gerakan Sadar Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2018

Salah satu metode dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 adalah melalui penggalangan aktivitas massal Gerakan Sadar Pemilu dalam bentuk kegiatan jalan sehat serentak di 17 Provinsi dan Kabupaten-Kota di dalamnya yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 serta kabupaten-kota yang melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati-Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Kenapa harus serentak, dikarenakan agar kegiatan ini mendapat respon positif dari media massa untuk melakukan peliputan dan

pemberitaan secara massif dan tentunya gratis, sehingga gaung kegiatan ini akan lebih terasa dan membawa dampak positif untuk masyarakat luas, utamanya di daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018.

Output dari penggalangan ini adalah masyarakat tahu kapan hari H pemungutan suara dan masyarakat secara sukarela aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 sehingga target angka partisipasi masyarakat dapat meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh:

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Kegiatan penggalangan aktivitas massal Gerakan Sadar Pemilu dalam bentuk kegiatan jalan sehat serentak hanya dilaksanakan oleh 17 Provinsi yang akan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018. 17 Provinsi tersebut diantaranya adalah: Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua dan Maluku Utara.
 - b. Dalam acara gerak jalan sehat keluarga ini selain dilaksanakan kegiatan pendidikan pemilih dalam rangka menyegarkan kembali ingatan masyarakat akan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 juga akan dilakukan pencanangan “Gerakan Sadar Pemilu”. Target jumlah peserta gerak jalan sehat oleh KPU Provinsi adalah sebanyak 1.000 peserta yang terdiri dari masyarakat umum, perwakilan partai politik, perwakilan komunitas/LSM/OMS, perwakilan instansi/lembaga pemerintah, media massa dan semua stakeholder yang terkait dengan upaya pembangunan demokrasi dan kepemiluan.
 - c. Dalam kegiatan ini akan dilakukan pula launching kegiatan Pencanangan Gerakan Sadar Pemilu. Perwakilan-perwakilan dari setiap komunitas yang mewakili segmen pemilih (pra-pemilih, pemilih pemula, pemilih keagamaan, pemilih

perempuan, pemilih disabilitas dan pemilih marginal) yang hadir secara simbolis akan melakukan launching gerakan ini.

2. Jenis Belanja KPU Provinsi/KIP Aceh:

a. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811)

Alokasi anggaran ini digunakan untuk pengadaan ATK, Backdrop, Spanduk, Penyusunan Laporan, Dokumentasi dan konsumsi berupa snack untuk 1.000 peserta kegiatan Gerakan Sadar Pemilu melalui acara gerak jalan sehat.

b. Belanja Bahan (524114)

Alokasi anggaran ini digunakan untuk keperluan pengadaan kaos peserta kegiatan Gerakan Sadar Pemilu melalui acara gerak jalan sehat untuk 1.000 peserta.

c. Honor Output Kegiatan (521213)

Honor output kegiatan ini diberikan kepada panitia yang bekerja dalam membantu mensukseskan pelaksanaan kegiatan Gerakan Sadar Pemilu melalui acara gerak jalan sehat. Panitia yang berhak mendapat honor ini sejumlah 35 orang dengan rincian:

- 1) Penanggungjawab sejumlah 3 (tiga) orang adalah Ketua Provinsi/KIP Aceh (1 orang), Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang membidangi Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih (1 orang) dan Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh (1 orang).
- 2) Ketua (1 orang) adalah Kabag Teknis dan Hupmas KPU Provinsi/KIP Aceh
- 3) Sekretaris (1 orang) adalah Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas
- 4) Anggota (30 orang) yang terdiri dari seluruh pejabat, fungsional umum dan tenaga pendukung pada KPU Provinsi/KIP Aceh

Rincian Honor Output Kegiatan sebagaimana dimaksud dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan menerapkan prinsip efektifitas & efisiensi.

d. Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219)

Alokasi anggaran ini digunakan untuk pengadaan hadiah (door prize) kegiatan Gerakan Sadar Pemilu melalui acara gerak

jalan sehat. Item hadiah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan menerapkan prinsip efektifitas & efisiensi.

- e. Belanja Sewa (522141)
Alokasi anggaran ini digunakan untuk sewa peralatan dan perlengkapan yang mendukung kegiatan Gerakan Sadar Pemilu melalui acara gerak jalan sehat, seperti sewa tenda, panggung, tempat, kursi, sound system, dsb. Item sewa dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan menerapkan prinsip efektifitas & efisiensi.
 - f. Belanja Jasa Lainnya (522191)
Alokasi anggaran ini digunakan untuk pembayaran jasa pihak ketiga acara hiburan/entertainment dalam mendukung kemeriahan kegiatan Gerakan Sadar Pemilu melalui acara gerak jalan sehat seperti jasa hiburan tari-tarian, musik, dsb.
3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan
- a. Terlaksananya penggalangan aktivitas massal Gerakan Sadar Pemilu dalam bentuk kegiatan jalan sehat secara serentak di 17 Provinsi yang akan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018
 - b. Dokumen pelaksanaan kegiatan penggalangan aktivitas massal Gerakan Sadar Pemilu dalam bentuk kegiatan jalan sehat

Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota:

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Kegiatan penggalangan aktivitas massal Gerakan Sadar Pemilu dalam bentuk kegiatan jalan sehat serentak hanya dilaksanakan oleh 380 Kabupaten/Kota. Rinciannya adalah:
 - 1) 39 Kota dan 115 Kabupaten yang akan melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.
 - 2) 226 Kabupaten/Kota yang termasuk dalam 17 Provinsi yang akan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018
 - b. Dalam acara gerak jalan sehat keluarga ini selain dilaksanakan kegiatan pendidikan pemilih dalam rangka menyegarkan kembali ingatan masyarakat akan pelaksanaan

Pilkada Serentak Tahun 2018 juga akan dilakukan penganjangan “Gerakan Sadar Pemilu”. Target jumlah peserta gerak jalan sehat oleh KPU Kabupaten/Kota adalah sebanyak 500 peserta yang terdiri dari masyarakat umum, perwakilan partai politik, perwakilan komunitas/LSM/OMS, perwakilan instansi/lembaga pemerintah, media massa dan semua stakeholder yang terkait dengan upaya pembangunan demokrasi dan pemilihan.

- c. Dalam kegiatan ini akan dilakukan pula launching kegiatan Penganjangan Gerakan Sadar Pemilu. Perwakilan-perwakilan dari setiap komunitas yang mewakili segmen pemilih (pra-pemilih, pemilih pemula, pemilih keagamaan, pemilih perempuan, pemilih disabilitas dan pemilih marginal) yang hadir secara simbolis akan melakukan launching gerakan ini.
2. Jenis Belanja KPU Provinsi/KIP Aceh:
- a. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811)
Alokasi anggaran ini digunakan untuk pengadaan ATK, Backdrop, Spanduk, Penyusunan Laporan, Dokumentasi dan konsumsi berupa snack untuk 500 peserta kegiatan Gerakan Sadar Pemilu melalui acara gerak jalan sehat.
 - b. Belanja Bahan (524114)
Alokasi anggaran ini digunakan untuk keperluan pengadaan kaos peserta kegiatan Gerakan Sadar Pemilu melalui acara gerak jalan sehat untuk 500 peserta.
 - c. Honor Output Kegiatan (521213)
Honor output kegiatan ini diberikan kepada panitia yang bekerja dalam membantu mensukseskan pelaksanaan kegiatan Gerakan Sadar Pemilu melalui acara gerak jalan sehat. Panitia yang berhak mendapat honor ini sejumlah 20 orang dengan rincian:
 - 1) Penanggungjawab sejumlah 3 (tiga) orang adalah Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota (1 orang), Anggota KPU KPU/KIP Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih (1 orang) dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota (1 orang).
 - 2) Ketua (1 orang) adalah Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU/KIP Kabupaten/Kota

- 3) Sekretaris (1 orang) adalah Staff pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU/KIP Kabupaten/Kota
- 4) Anggota (15 orang) yang terdiri dari seluruh pejabat, fungsional umum dan tenaga pendukung pada KPU/KIP Kabupaten/Kota

Rincian Honor Output Kegiatan sebagaimana dimaksud dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan menerapkan prinsip efektifitas & efisiensi.

- d. Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219)
Alokasi anggaran ini digunakan untuk pengadaan hadiah (door prize) kegiatan Gerakan Sadar Pemilu melalui acara gerak jalan sehat. Item hadiah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan menerapkan prinsip efektifitas & efisiensi.
 - e. Belanja Sewa (522141)
Alokasi anggaran ini digunakan untuk sewa peralatan dan perlengkapan yang mendukung kegiatan Gerakan Sadar Pemilu melalui acara gerak jalan sehat, seperti sewa tenda, panggung, tempat, kursi, sound system, dsb. Item sewa dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan menerapkan prinsip efektifitas & efisiensi.
 - f. Belanja Jasa Lainnya (522191)
Alokasi anggaran ini digunakan untuk pembayaran jasa pihak ketiga acara hiburan/entertainment dalam mendukung kemeriahan kegiatan Gerakan Sadar Pemilu melalui acara gerak jalan sehat seperti jasa hiburan tari-tarian, musik, dsb.
3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan
- a. Terlaksananya penggalangan aktivitas massal Gerakan Sadar Pemilu dalam bentuk kegiatan jalan sehat secara serentak di 380 kabupaten/kota dengan rincian:
 - 1) 39 Kota dan 115 Kabupaten yang akan melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.
 - 2) 226 Kabupaten/Kota yang termasuk dalam 17 Provinsi yang akan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018
 - b. Dokumen pelaksanaan kegiatan penggalangan aktivitas massal Gerakan Sadar Pemilu dalam bentuk kegiatan jalan sehat.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk teknis ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan KPU nomor 1/Kpts/KPU/Tahun 2017. Petunjuk teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota dalam mewujudkan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran APBN-P 2017 yang transparan, terbuka, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono